



P U T U S A N

Nomor :16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SALEM SAHUPALA
Tempat lahir : Sanana
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 07 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fatce Kecamatan
Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
A g a m a : Islam
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sanana sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 di Rutan / Lapas Klas IIB Sanana
- Perpanjangan Kajari Sanana selaku PU sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 09 Agustus 2015
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanana sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan sampai dengan 09 September 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHIDIN MALAN, Dkk dari POSBAKUM yang berkantor di Pengadilan Negeri Ternate Jl. Raya Jati Lurus No ; 338 Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte. tanggal 07 November 2015 ;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- o Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte Tanggal 20 Agustus 2015.tentang penunjukan Majelis Hakim;
- o 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte Tanggal 20 Agustus 2015.tentang penetapan hari sidang;
- o Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALEEM SAHUPALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SALEEM SAHUPALA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa SALEEM SAHUPALA membayar uang pengganti sebesar Rp 361.570.157,10 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti 1 sampai dengan 164 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya kesimpulannya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa kerugian Negara yang timbul dari alokasi beras bulan Nopember dan Desember adalah kesalahan dari Perum Bulog Sub Divreg Wil. I Ternate ;
2. Bahwa tidak sampainya beras ke titik distribusi bukan hanya kesalahan Terdakwa tetapi juga kesalahan Perum Bulog Sub Divre Wil I Ternate dan CV Anugerah Wahyu.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan mengeluarkan penetapan bahwa ada pihak lain yang telah disebutkan namanya dalam persidangan juga telah turut menikmati beras miskin tahap I tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula sehingga dapat dilakukan penegakan hukum terhadap kartel raskin yang telah menjarah dan merampas hak warga miskin.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa SALEM SAHUPALA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) serta menunjuk Perusahaan Umum (Perum) BULOG selaku Satuan Kerja berbentuk Badan Usaha Milik Negara untuk berperan dalam pengadaan dan penyaluran Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram).

Bahwa Program Raskin tahun 2014 tersebut diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) yakni Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk di dalamnya Program Raskin 2014 menggunakan Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014.

Bahwa pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.02/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah berdasarkan Pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, baik yang sudah disalurkan maupun persediaan yang masih berada di Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
- 2) Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengadaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan pengadaan pada tahun berkenan. -----

Bahwa pada tahun 2014, Perum BULOG Sub Divisi Regional (Sub Divre) Wilayah I Ternate melaksanakan Program Raskin tahun 2014 untuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin 2014 tersebut saksi MAHMUD ARIF HENTIHU selaku Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah I Ternate membentuk Satuan Kerja Raskin (Satker Raskin) Perum BULOG Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate dengan Surat Keputusan Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan susunan sebagai berikut :

- Penanggungjawab : MAHMUD ARIF HENTIHU
- Ketua : DJALAL HADI
- Sekretaris : MALIK ABD. WAHAB
- Koordinator Keuangan : ARIANY AKIB
- Raskin
- Satker Pelaksana
- Pelaksana I : ARMAN (Wilayah Kab. Halmahera Barat dan Kota Ternate)
- Pelaksana II : ARSYAD DJAFAR (Wilayah Kab. Halmahera Utara, Kab. Pulau Morotai dan Kab. Halmahera Selatan)
- Pelaksana III : MUHAMMAD AZIS (Wilayah Kab. Halmahera Barat dan Kab. Kepulauan Sula)
- Pelaksana IV : RAMLAN K. ADAM (Wilayah Kab. Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur)
- Anggota :
 1. RUGAYA
 2. QURAYS
 3. M.FIKRI FAISAL
 4. WA ODE NUR AISYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menentukan Pagu Raskin Tahun 2014 untuk Rumah Tangga Miskin di wilayah Provinsi Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 32/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara yang di dalam lampirannya tercantum Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, termasuk di dalamnya adalah Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sulabesi Timur, dan Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dengan uraian sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	RTS	Pagu/Bln (KG)	Pagu Tahun 2014 (KG)
1	Kabupaten Kepulauan Sula			
1	Kecamatan Sulabesi Tengah	164	2.460	29.520
2.	Kecamatan Sanana Utara	237	3.555	42.660
3.	Kecamatan Sulabesi Timur	250	3.750	45.000

Bahwa Bupati Kepulauan Sula menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 yang di dalam lampirannya tercantum Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula dengan uraian sebagai berikut :

No	Kecamatan / Desa	RTS-PM	Jumlah Alokasi (Kg)	
			Per Bulan	1 Tahun
1	2	3	4	5
I	Kecamatan Sulabesi Tengah	164	2.460	29.520
1.	Desa Wai Boga	44	660	7.920
2.	Desa Soamole	20	300	3.600
3.	Desa Wai Man	19	285	3.420
4.	Desa Fatiba	20	300	3.600
5.	Desa Bega	45	675	8.100
6.	Desa Manaf	16	240	2.880
II	Kecamatan Sanana Utara	237	3.555	42.660
1.	Desa Pohea	22	330	3.960
2.	Desa Fukweu	94	1.410	16.920
3.	Desa Malbufa	31	465	5.580
4.	Desa Mangega	28	420	5.040
5.	Desa Bajo	21	315	3.780
6.	Desa Wainin	21	315	3.780
7.	Desa Fokalik	20	300	3.600
III	Kecamatan Sulabesi Timur	250	3.750	45.000
1.	Desa Baleha	47	705	8.460
2.	Desa Wai Lia	48	720	8.640



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Desa Fatkauyon	49	735	8.820
4.	Desa Sama	38	570	6.840
5.	Desa Wai Sepa	26	390	4.680
6.	Desa Wai Goiyofa	42	630	7.560

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 tanggungjawab Penyediaan dan Pendistribusian/penyaluran beras Raskin sampai ke Titik Distribusi menjadi tugas Perum BULOG. -----

Bahwa dalam rangka pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras Raskin dari gudang Perum BULOG di Ternate sampai dengan Titik Distribusi, oleh Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate telah ditunjuk CV. Anugerah Wahyu dengan Direktur saksi YOSEP MAGPAL sebagai Pelaksana Pengangkutan Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan kontrak Perjanjian Angkutan Beras Raskin yang dibuat antara pihak pertama MUHAMMAD AZIS selaku Satker Raskin Sub Divre 1 Ternate dengan pihak kedua YOSEP MACPAL selaku Direktur CV. Anugerah Wahyu tertanggal 06 Februari 2014 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jangka waktu kontrak pengangkutan selama 6 (enam) bulan, yakni untuk alokasi Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember dengan lingkup tugas berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Angkutan Beras Raskin yakni memindahkan/ mengangkut beras dari gudang Subdivre Ternate dengan cara diangkut oleh kapal laut atau jenis angkutan lain ke titik distribusi ibukota Kecamatan atau lokasi yang telah ditentukan/ disepakati oleh kedua belah pihak, dengan biaya ongkos angkut yang ditanggung oleh Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate . -----

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan Surat Menteri Keuangan nomor : S-469/MK.022014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 ditetapkan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 adalah sebesar Rp 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen, per kilogram). -----

Bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG. -----

Bahwa menindaklanjuti penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 oleh Pemerintah tersebut, Perum BULOG Divre Maluku mengirimkan Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-151.25.07.2014 tanggal 14 Juli 2014 kepada Perum BULOG Divre Wil. I Ternate dan Perum BULOG Divre Wil II. Tual yang isinya memberitahukan Harga Pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras (HPB) Tahun 2014 yang sebelumnya sebesar Rp 7.751,86/Kg (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh enam sen, per kilogram) berubah menjadi Rp 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen, per kilogram) terhitung mulai penyaluran alokasi Bulan Januari 2014. -----

Bahwa dikarenakan kondisi geografis Provinsi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan, maka Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate tidak melaksanakan penyaluran Raskin tahun 2014 setiap bulannya, melainkan melaksanakan melalui 2 (dua) tahap penyaluran dalam setahun (per semester yakni setiap enam bulan), oleh karena itu untuk Kecamatan Sulabesi Tengah yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 29.520 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi raskin tahap semester pertama sebanyak 14.760 kg dan penyaluran raskin tahap semester kedua sebanyak 14.760 kg, Kecamatan Sanana Utara yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 42.660 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi raskin tahap semester pertama sebanyak 21.330 kg dan penyaluran alokasi raskin tahap semester kedua sebanyak 21.330 kg, dan Kecamatan Sulabesi Timur yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 45.000 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi Raskin tahap semester pertama sebanyak 22.500 kg dan penyaluran raskin tahap semester kedua sebanyak 22.500 kg. -----

Bahwa dengan demikian, Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG untuk Raskin tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 pada :

- 1) Kecamatan Sulabesi Tengah sebanyak 14.760 kg adalah sebesar (HPB) $Rp\ 8.047,69/Kg \times 14.760\ kg = Rp\ 118.783.904,4$ (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah empat sen);
- 2) Kecamatan Sanana Utara sebanyak 21.330 kg adalah sebesar (HPB) $Rp\ 8.047,69/Kg \times 21.330\ kg = Rp\ 171.657.227,7$ (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen);
- 3) Kecamatan Sulabesi Timur sebanyak 22.500 kg adalah sebesar (HPB) $Rp\ 8.047,69/Kg \times 22.500\ kg = Rp\ 181.073.025$ (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah). -----

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. -----

Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah memerintahkan staff Kecamatan Sulabesi Tengah untuk mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula. Setelah staff tersebut menerima Surat Permintaan Alokasi tersebut, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada terdakwa. -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD HAITAMI menerima surat tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HAITAMI mendatangi terdakwa di kediamannya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan mengadakan kesepakatan dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, saksi MUHAMMAD HAITAMI sepakat dengan terdakwa yakni dari alokasi sebanyak 14.760 Kg Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 7.380 Kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sulabesi Tengah, sisanya sebanyak 7.380 saksi MUHAMMAD HAITAMI jual kepada terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total keseluruhan sebesar 7.380 kg x Rp 3.600/kg = Rp 26.568.000 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan maksud hasil penjualan sebesar Rp 26.568.000 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp 23.616.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD HAITAMI. -----

Bahwa guna memenuhi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI tersebut, saksi MUHAMMAD HAITAMI membuat Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Tengah dan terdakwa selaku pengurus raskin yang isinya *"Muhammad Haitami selaku Camat Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan kuasa sepenuhnya kepada Salem Sahupala (terdakwa) untuk mengurus/ mendistribusikan Beras Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula untuk jatah bulan Januari s/d Juni Tahun 2014"*.

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAITAMI menyerahkan kepada terdakwa Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah (Surat Permintaan Alokasi/ SPA) yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014, yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 pada Kecamatan Sulabesi Tengah kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut :



DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Wai Boga	44	7.920 kg
Desa Soamole	20	3.600 kg
Desa Wai Man	06	3.420 kg
Desa Fatiba	20	3.600 kg
Desa Bega	45	8.100 kg
Desa Manaf	16	2.880 kg
JUMLAH	164	29.520 kg

Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah tersebut dari saksi MUHAMMAD HAITAMI, selanjutnya terdakwa membawa surat tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate. -----

Bahwa setelah terdakwa tiba di kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate, kemudian terdakwa menunjukkan dua dokumen tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS memberikan kepada terdakwa 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA. -----

Bahwa setelah terdakwa menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian pada tanggal 29 April 2014 terdakwa melakukan penyetoran uang tunai yang diperuntukkan menebus pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) $Rp1.600/Kg \times 14.760 \text{ Kg} = Rp 23.616.000$ (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;

5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya pada tanggal 30 April 2014 terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate kepada saksi MUHAMMAD AZIS. -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AZIS menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dan saksi MUHAMMAD AZIS dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00101/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00102/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00091/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00092/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00093/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00094/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah. -

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debit di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku. -----

Bahwa Jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 118.783.904,40 – (HTR) Rp 23.616.000 = Rp 95.167.904,40 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat sen). -----

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan terdakwa pergi menuju gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 14.760 kg. Setelah Kepala Gudang Suhardi Thalib menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari saksi MUHAMMAD AZIS dan terdakwa di gudang Perum Bulog di Ternate, selanjutnya Kepala Gudang Suhardi Thalib menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 088/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 089/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 090/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 091/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 092/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 093/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember) Tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, lalu diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk Sandi dan terdakwa selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 04/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Tengah sebanyak 484 koli (karung) dengan berat 7.260 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 05/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Tengah sebanyak 500 koli (karung) dengan berat 7.500 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahterimakan saksi MUHAMMAD AZIS kepada terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak II dengan saksi MUHAMMAD AZIS selaku pihak I dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00033/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg telah terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Tengah, namun senyatanya Raskin tersebut sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan juga kepada terdakwa 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong. Setelah terdakwa menerima dokumen tersebut, terdakwa mengantar Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut langsung ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan seluruhnya tidak disalurkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula. -----

Bahwa Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut terdakwa jual seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram). -----

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD HAITAMI di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAITAMI untuk ditandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI adalah :

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 sebanyak 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah telah menerima Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah terdakwa salurkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa pada bulan April 2014 saksi MARDJAN KAUNAR memerintahkan staff Kecamatan Sanana Utara yakni saksi DAHALI GAY untuk mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah saksi DAHALI GAY menerima Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara tersebut, selanjutnya saksi DAHALI GAY menyerahkan surat tersebut kepada saksi MARDJAN KAUNAR, kemudian saksi MARDJAN KAUNAR membuat Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 di kantornya di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula yang isinya *“Mardjan Kaunar selaku Camat Sanana Utara memberikan kuasa sepenuhnya kepada Salem Sahupala (terdakwa) untuk mengurus beras raskin Kecamatan Sanana Utara atas Bulan Januari s/d Juni 2014 sebanyak 21.330 Kg, dan diberikan hak untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurus dimaksud”*, dan setelah membuat Surat Kuasa tersebut, saksi MARDJAN KAUNAR mendatangi terdakwa di kediamannya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengadakan kesepakatan dengan terdakwa. -----

Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi MARDJAN KAUNAR sepakat dengan terdakwa yakni dari alokasi sebanyak 21.330 Kg Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 10.000 Kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sanana Utara, sisanya sebanyak 11.330 kg saksi MARDJAN KAUNAR jual kepada terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total keseluruhan sebesar $11.330 \text{ kg} \times \text{Rp } 3.600/\text{kg} = \text{Rp } 40.788.000$ (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan maksud hasil penjualan sebesar Rp 40.788.000 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp 34.128.000 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi MARDJAN KAUNAR. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi MARDJAN KAUNAR membuat kesepakatan dengan terdakwa, selanjutnya saksi MARDJAN KAUNAR menyerahkan kepada terdakwa Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara (Surat Permintaan Alokasi/ SPA) yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 pada Kecamatan Sanana Utara kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut :

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Pohea	22	3.960 kg
Desa Fukweu	94	16.920 kg
Desa Malbufa	31	5.580 kg
Desa Mangega	28	5.040 kg
Desa Bajo	21	3.780 kg
Desa Wainin	21	3.780 kg
Desa Fokalik	20	3.600 kg
JUMLAH	237	42.660 kg

Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara tersebut dari saksi MARDJAN KAUNAR, selanjutnya terdakwa membawa surat tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate. -----

Bahwa setelah terdakwa tiba di kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate, kemudian terdakwa menunjukkan dua dokumen surat tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS memberikan kepada terdakwa 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA. -----

Bahwa setelah terdakwa menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian pada tanggal 02 Mei 2014 terdakwa melakukan penyetoran uang tunai yang diperuntukkan menebus pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) Rp 1.600/Kg x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.330 Kg = Rp 34.128.000 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sanana Utara;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sanana Utara;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sanana Utara;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sanana Utara;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sanana Utara;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sanana Utara. -----

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate kepada saksi MUHAMMAD AZIS. --

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AZIS menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) terhadap 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran guna diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00095/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00096/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00097/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00008/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00009/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00010/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara. ----

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debet di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku. -----

Bahwa jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 171.657.227,7 – (HTR) Rp 34.128.000 = Rp 137.529.227,70 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen). -----

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan terdakwa pergi menuju gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 21.330 kg. Setelah Kepala Gudang Suhardi Thalib menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut dari saksi MUHAMMAD AZIS dan terdakwa di gudang Perum Bulog Ternate, lalu Kepala Gudang Suhardi Thalib menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 024/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 025/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 028/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 029/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 030/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 031/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, kemudian diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk dan terdakwa selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 07/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 422 koli (karung) dengan berat 6.330 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 08/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 400 koli (karung) dengan berat 6.000 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
3. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 09/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 600 koli (karung) dengan berat 9.000 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD AZIS kepada terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak II dengan saksi MUHAMMAD AZIS selaku pihak I dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00007/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00008/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00009/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00010/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00011/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00012/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg telah terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sanana Utara, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sanana Utara. ----

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan juga kepada terdakwa 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong. Setelah menerima dokumen tersebut, terdakwa mengantar Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut langsung ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan seluruhnya tidak disalurkan kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. -----

Bahwa Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram). -----

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 terdakwa mendatangi rumah saksi MARDJAN KAUNAR di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MARDJAN KAUNAR, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi MARDJAN KAUNAR untuk ditandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MARDJAN KAUNAR adalah :

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MARDJAN KAUNAR berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 sebanyak 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara telah menerima Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan dan diterima oleh 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara tersebut. -----

Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah menerima Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut:

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Baleha	47	8.460 kg
Desa Wai Lia	48	8.640 kg
Desa Fatkauyon	49	8.820 kg
Desa Sama	38	6.840 kg
Desa Wai Sepa	26	4.680 kg
Desa Wai Goiyofa	42	7.560 kg
JUMLAH	250	45.000 kg

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima Surat Permintaan Alokasi Raskin tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. bertemu dengan terdakwa di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. Desa Falahu Kecamatan Sanana
Kab. Kepulauan Sula untuk mengadakan kesepakatan dengan terdakwa. ---

Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati dari alokasi sebanyak 22.500 kg Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 12.500 kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sulabesi Timur, sisanya sebanyak 12.000 Kg saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. jual kepada terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total hasil penjualan sebesar 12.000 kg x Rp 3.600/kg = Rp 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan maksud hasil dari penjualan sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. -----

Bahwa guna memenuhi kesepakatan antara saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dengan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. membuat Surat Kuasa yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Timur dan terdakwa selaku pengurus raskin yang isinya "*memberi kuasa kepada Salem Sahupala untuk mengurus Raskin Kecamatan Sulabesi Timur semester pertama yaitu bulan januari s/d juni 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) guna disalurkan ke RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula*". Setelah Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dan terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan Surat Kuasa dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut kepada terdakwa. -----

Bahwa setelah Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dan terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. membawa Surat Kuasa dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate lalu menunjukkan dua dokumen tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS. Setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menunjukkan surat-surat tersebut, saksi MUHAMMAD AZIS lalu memberikan kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA. -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI tersebut kepada terdakwa guna dilakukan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) $Rp\ 1.600/Kg \times 22.500\ Kg = Rp\ 36.000.000$ (tiga puluh enam juta rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa setelah terdakwa menerima dan menebus 6 (Enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate tersebut kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran dari terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut langsung kepada saksi MUHAMMAD AZIS, setelah itu saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00103/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00104/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00199/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00200/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00201/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debit di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku. -----

Bahwa jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 181.073.025 – (HTR) Rp 36.000.000 = Rp 145.073.025,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah). -----

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SAMUDA, SP. pergi menuju ke gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 22.500 kg. Setelah Kepala Gudang Armin Bandjar menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut di gudang Perum Bulog di Ternate, selanjutnya Kepala Gudang Armin Bandjar menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 072/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 073/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 074/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 075/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 076/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 077/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, lalu diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. sendiri selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 11/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 533 koli (karung) dengan berat 8.000 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 12/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 466 koli (karung) dengan berat 7.000 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;
3. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 13/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 500 koli (karung) dengan berat 7.500 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MUHAMMAD AZIS kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP., lalu Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut langsung dibawa oleh terdakwa ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan Raskin tersebut sama sekali tidak disalurkan kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula. -----

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin untuk ditandatangani. -----

Bahwa Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram). -----

Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2014 terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. lalu terdakwa mengisi dan menandatangani 6 (Enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin serta membuat seolah-olah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00027/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg telah terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Timur, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Timur. ----

Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. untuk ditandatangani seolah-olah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2014. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 sebanyak 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur telah menerima Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan dan diterima oleh 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur tersebut.

Bahwa sebelum terdakwa menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur telah mengetahui bahwa Raskin hanya diperuntukkan dan dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharga Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram). -----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada terdakwa dan dilakukannya kesepakatan "kompensasi" oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada terdakwa, mengakibatkan alokasi Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Timur dapat dijual oleh terdakwa yakni :

1. Untuk Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 14.760 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MUHAMMAD HAITAMI mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Untuk Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 21.330 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MARDJAN KAUNAR mendapatkan bagian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Untuk Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 22.500 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mendapatkan bagian sebesar Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),

mengakibatkan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 14.760 kg yang diperuntukkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) desa di Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 21.330 kg yang diperuntukkan kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) desa di Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dan Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 22.500 kg yang diperuntukkan kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) desa di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula, tidak dapat disalurkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Raskin dari saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut, tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, karena dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Program Raskin telah memberikan subsidi pangan beras dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras sebagai pangan pokok. Selain itu Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 menjelaskan pula bahwa subsidi beras dalam Program Raskin tahun 2014 hanya dapat dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) yakni Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/Kg, sehingga perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut mengakibatkan tidak tercapainya sasaran subsidi pemerintah tersebut kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin), melainkan memperkaya terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur. --

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur dan dilakukannya kesepakatan "kompensasi" oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada terdakwa, mengakibatkan Raskin tersebut dapat dijual oleh terdakwa, sehingga Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tidak dapat terbentuk dan tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2014 yakni "*merencanakan melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota*" tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, dan adapun fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang tidak dapat terlaksana dalam penyaluran Raskin tahun 2014 adalah :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan;
2. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan;
3. Pendistribusian Raskin;
4. Penyelesaian HTR dan administrasi;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;



7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM. -----

Bahwa dengan tidak terbentuknya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tersebut, mengakibatkan tidak terlaksananya mekanisme penyaluran Raskin di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara, dan Kecamatan Sulabesi Timur sebagaimana Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, yakni :

- Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (ibukota Kecamatan):
 - Berdasarkan pagu raskin, Bupati/walikota/ketua tim koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
 - Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau desa/kelurahan;
 - Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi (TD), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh tim koodinasi raskin di gudang Perum Bulog;
 - Di TD dilakukan serah terima beras raskin antara Perum Bulog dengan tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat
- Penyaluran Raskin sampai ke Titik Bagi (masing-masing Desa):
 - Penyaluran raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten);
 - Tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD;
 - Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas;
 - Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
- Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat):
 - Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM;
 - Pelaksanaan penyaluran raskin dengan menyerahkan raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dicatat dalam DPM-2 (daftar realisasi penerima raskin), selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi raskin kabupaten melalui tim koordinasi raskin Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Harga Tebus Raskin (Harga Subsidi Raskin):
 - HTR sebesar Rp 1.600/kg di TD;
 - Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi raskin langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. --

Bahwa untuk memenuhi kelengkapan formil, Raskin tersebut telah sampai ke Titik Distribusi dan Titik Bagi (RTS-PM), padahal Raskin tersebut telah dijual oleh terdakwa, maka terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST), dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1), yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur sama-sama mengetahui Raskin tersebut tidak sampai ke Titik Distribusi maupun ke Titik Bagi (RTS-PM), dan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur juga mengetahui bahwa Raskin hanya diperuntukkan dan dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharga Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram). -----

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 Bab 5 huruf H nomor 2 yang mengatur bahwa *Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.* -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-424/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Beras Miskin Tahun 2014 di Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula :

1. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sulabesi Tengah 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sulabesi Tengah	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	14.760	8.047,69	118.783.904.40

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah untuk alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 118.783.904.40 – (HTR) Rp 23.616.000 = Rp 95.167.904,40 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat sen).

2. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara adalah :

	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sanana Utara 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sanana Utara	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	21.330	8.047,69	171.657.227,70

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sanana Utara alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 171.657.227,70 – (HTR) Rp 34.128.000 = Rp 137.529.227,70 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur adalah :

4. Kec.	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, Nove mber, Dese mber Sulabesi Timur 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumla h (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sulabesi Timur	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	22.500	8.047,69	181.073.025

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 181.073.025 – (HTR) Rp 36.000.000 = Rp 145.073.025,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah). ----

Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan Raskin Tahun 2014 di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara, dan Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 95.167.904,40 + Rp 137.529.227,70 + Rp 145.073.025,00 = Rp 377.770.157,10 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen). -----

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 361.770.157,10 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen). -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



SUBSIDIAR

-----Bahwa ia terdakwa SALEM SAHUPALA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) serta menunjuk Perusahaan Umum (Perum) BULOG selaku Satuan Kerja berbentuk Badan Usaha Milik Negara untuk berperan dalam pengadaan dan penyaluran Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram).

Bahwa Program Raskin tahun 2014 tersebut diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) yakni Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah termasuk di dalamnya Program Raskin 2014 menggunakan Alokasi Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tercantum di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014.

Bahwa pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/PMK.02/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah berdasarkan Pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, baik yang sudah disalurkan maupun persediaan yang masih berada di Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
- 2) Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengadaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan pengadaan pada tahun berkenan. -----

Bahwa pada tahun 2014, Perum BULOG Sub Divisi Regional (Sub Divre) Wilayah I Ternate melaksanakan Program Raskin tahun 2014 untuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin 2014 tersebut saksi MAHMUD ARIF HENTIHU selaku Kepala Perum BULOG Sub Divre Wilayah I Ternate membentuk Satuan Kerja Raskin (Satker Raskin) Perum BULOG Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate dengan Surat Keputusan Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan susunan sebagai berikut :

- Penanggungjawab : MAHMUD ARIF HENTIHU
- Ketua : DJALAL HADI
- Sekretaris : MALIK ABD. WAHAB
- Koordinator Keuangan Raskin : ARIANY AKIB
- Satker Pelaksana
 - Pelaksana I : ARMAN (Wilayah Kab. Halmahera Barat dan Kota Ternate)
 - Pelaksana II : ARSYAD DJAFAR (Wilayah Kab. Halmahera Utara, Kab. Pulau Morotai dan Kab. Halmahera Selatan)
 - Pelaksana III : MUHAMMAD AZIS (Wilayah Kab. Halmahera Barat dan Kab. Kepulauan Sula)
 - Pelaksana IV : RAMLAN K. ADAM (Wilayah Kab. Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Halmahera Timur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : 5. RUGAYA
6. QURAYS
7. M.FIKRI FAISAL
8. WA ODE NUR AISYAH -----

Bahwa dalam rangka menentukan Pagu Raskin Tahun 2014 untuk Rumah Tangga Miskin di wilayah Provinsi Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 32/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara yang di dalam lampirannya tercantum Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, termasuk di dalamnya adalah Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sulabesi Timur, dan Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dengan uraian sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	RTS	Pagu/Bln (KG)	Pagu Tahun 2014 (KG)
1	Kabupaten Kepulauan Sula			
1	Kecamatan Sulabesi Tengah	164	2.460	29.520
2.	Kecamatan Sanana Utara	237	3.555	42.660
3.	Kecamatan Sulabesi Timur	250	3.750	45.000

Bahwa Bupati Kepulauan Sula menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 yang di dalam lampirannya tercantum Pagu Raskin Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula dengan uraian sebagai berikut :

No	Kecamatan / Desa	RTS-PM	Jumlah Alokasi (Kg)	
			Per Bulan	1 Tahun
1	2	3	4	5
I	Kecamatan Sulabesi Tengah	164	2.460	29.520
1.	Desa Wai Boga	44	660	7.920
2.	Desa Soamole	20	300	3.600
3.	Desa Wai Man	19	285	3.420
4.	Desa Fatiba	20	300	3.600
5.	Desa Bega	45	675	8.100
6.	Desa Manaf	16	240	2.880
II	Kecamatan Sanana Utara	237	3.555	42.660
1.	Desa Pohea	22	330	3.960
2.	Desa Fukweu	94	1.410	16.920
3.	Desa Malbufa	31	465	5.580
4.	Desa Mangega	28	420	5.040
5.	Desa Bajo	21	315	3.780
6.	Desa Wainin	21	315	3.780
7.	Desa Fokalik	20	300	3.600



III	Kecamatan Sulabesi Timur	250	3.750	45.000
1.	Desa Baleha	47	705	8.460
2.	Desa Wai Lia	48	720	8.640
3.	Desa Fatkauyon	49	735	8.820
4.	Desa Sama	38	570	6.840
5.	Desa Wai Sepa	26	390	4.680
6.	Desa Wai Goiyofa	42	630	7.560

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 tanggungjawab Penyediaan dan Pendistribusian/penyaluran beras Raskin sampai ke Titik Distribusi menjadi tugas Perum BULOG. -----

Bahwa dalam rangka pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras Raskin dari gudang Perum BULOG di Ternate sampai dengan Titik Distribusi, oleh Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate telah ditunjuk CV. Anugerah Wahyu dengan Direktur saksi YOSEP MAGPAL sebagai Pelaksana Pengangkutan Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan kontrak Perjanjian Angkutan Beras Raskin yang dibuat antara pihak pertama MUHAMMAD AZIS selaku Satker Raskin Sub Divre 1 Ternate dengan pihak kedua YOSEP MACPAL selaku Direktur CV. Anugerah Wahyu tertanggal 06 Februari 2014 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jangka waktu kontrak pengangkutan selama 6 (enam) bulan, yakni untuk alokasi Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember dengan lingkup tugas berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Angkutan Beras Raskin yakni memindahkan/ mengangkut beras dari gudang Subdivre Ternate dengan cara diangkut oleh kapal laut atau jenis angkutan lain ke titik distribusi ibukota Kecamatan atau lokasi yang telah ditentukan/ disepakati oleh kedua belah pihak, dengan biaya ongkos angkut yang ditanggung oleh Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate . -----

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan Surat Menteri Keuangan nomor : S-469/MK.022014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 ditetapkan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 adalah sebesar Rp 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen, per kilogram). -----

Bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG. -----

Bahwa menindaklanjuti penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 oleh Pemerintah tersebut, Perum BULOG Divre Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-151.25.07.2014 tanggal 14 Juli 2014 kepada Perum BULOG Divre Wil. I Ternate dan Perum BULOG Divre Wil II. Tual yang isinya memberitahukan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 yang sebelumnya sebesar Rp 7.751,86/Kg (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh enam sen, per kilogram) berubah menjadi Rp 8.047,69/Kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen, per kilogram) terhitung mulai penyaluran alokasi Bulan Januari 2014. -----

Bahwa dikarenakan kondisi geografis Provinsi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan, maka Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate tidak melaksanakan penyaluran Raskin tahun 2014 setiap bulannya, melainkan melaksanakan melalui 2 (dua) tahap penyaluran dalam setahun (per semester yakni setiap enam bulan), oleh karena itu untuk Kecamatan Sulabesi Tengah yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 29.520 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi raskin tahap semester pertama sebanyak 14.760 kg dan penyaluran raskin tahap semester kedua sebanyak 14.760 kg, Kecamatan Sanana Utara yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 42.660 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi raskin tahap semester pertama sebanyak 21.330 kg dan penyaluran alokasi raskin tahap semester kedua sebanyak 21.330 kg, dan Kecamatan Sulabesi Timur yang memiliki total alokasi Raskin tahun 2014 sebanyak 45.000 kg, penyalurannya dibagi menjadi alokasi Raskin tahap semester pertama sebanyak 22.500 kg dan penyaluran raskin tahap semester kedua sebanyak 22.500 kg. -----

Bahwa dengan demikian, Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG untuk Raskin tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 pada :

- 1) Kecamatan Sulabesi Tengah sebanyak 14.760 kg adalah sebesar (HPB) $\text{Rp } 8.047,69/\text{Kg} \times 14.760 \text{ kg} = \text{Rp } 118.783.904,4$ (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat rupiah empat sen);
- 2) Kecamatan Sanana Utara sebanyak 21.330 kg adalah sebesar (HPB) $\text{Rp } 8.047,69/\text{Kg} \times 21.330 \text{ kg} = \text{Rp } 171.657.227,7$ (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen);
- 3) Kecamatan Sulabesi Timur sebanyak 22.500 kg adalah sebesar (HPB) $\text{Rp } 8.047,69/\text{Kg} \times 22.500 \text{ kg} = \text{Rp } 181.073.025$ (seratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah). -----

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014 yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. -----

Bahwa Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 mengatur tujuan, sasaran, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 sebagai berikut:



1. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 2 huruf A yang menjelaskan Pemerintah melalui Program Raskin memberikan subsidi pangan beras yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin);
2. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 2 huruf B yang menjelaskan sasaran Pemerintah melalui Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan;
3. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 1 huruf C nomor 20 yang menjelaskan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014;
4. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 1 huruf C nomor 15 yang menjelaskan "Pelaksana Distribusi Raskin" adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah;
5. Pedoman Umum Raskin tahun 2014 Bab 3 huruf E angka 3 mengatur "Fungsi" Pelaksana Distribusi yakni :
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
 - b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
 - c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
 - d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
 - e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
6. Pedoman Umum Raskin Bab 5 huruf F angka 3 yang mengatur Mekanisme Penyaluran Raskin yakni :
 - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum BULOG.



- d. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - e. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.
 - f. Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai TD.
7. Pedoman Umum Raskin Bab 5 huruf H nomor 2 yang mengatur Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
 8. Pedoman Umum Raskin Bab 5 huruf I nomor 2 yang mengatur bahwa pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi raskin langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. -----

Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah memerintahkan staff Kecamatan Sulabesi Tengah untuk mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah staff tersebut menerima Surat Permintaan Alokasi tersebut, selanjutnya surat tersebut diserahkannya kepada terdakwa. -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD HAITAMI menerima surat tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HAITAMI mendatangi terdakwa di kediamannya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan mengadakan kesepakatan dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, saksi MUHAMMAD HAITAMI sepakat dengan terdakwa yakni dari alokasi sebanyak 14.760 Kg Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 7.380 Kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sulabesi Tengah, sisanya sebanyak 7.380 saksi MUHAMMAD HAITAMI jual kepada terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total keseluruhan sebesar 7.380 kg x Rp 3.600/kg = Rp 26.568.000 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan maksud hasil penjualan sebesar Rp 26.568.000 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp 23.616.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan sisanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD HAITAMI. -----

Bahwa guna memenuhi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI tersebut, saksi MUHAMMAD HAITAMI membuat Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Tengah dan terdakwa selaku pengurus raskin yang isinya *"Muhammad Haitami selaku Camat Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan kuasa sepenuhnya kepada Salem Sahupala (terdakwa) untuk mengurus/ mendistribusikan Beras Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula untuk jatah bulan Januari s/d Juni Tahun 2014"*.

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAITAMI menyerahkan kepada terdakwa Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah (Surat Permintaan Alokasi/ SPA) yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014, yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 pada Kecamatan Sulabesi Tengah kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut :

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Wai Boga	44	7.920 kg
Desa Soamole	20	3.600 kg
Desa Wai Man	06	3.420 kg
Desa Fatiba	20	3.600 kg
Desa Bega	45	8.100 kg
Desa Manaf	16	2.880 kg
JUMLAH	164	29.520 kg

Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Tengah tersebut dari saksi MUHAMMAD HAITAMI, selanjutnya terdakwa membawa surat tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate. -----

Bahwa setelah terdakwa tiba di kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate, kemudian terdakwa menunjukkan dua dokumen tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS memberikan kepada terdakwa 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA. -----
Bahwa setelah terdakwa menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian pada tanggal 29 April 2014 terdakwa melakukan penyetoran uang tunai yang diperuntukkan menebus pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) $Rp1.600/Kg \times 14.760 Kg = Rp 23.616.000$ (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 29 April 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya pada tanggal 30 April 2014 terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate kepada saksi MUHAMMAD AZIS. -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AZIS menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dan saksi MUHAMMAD AZIS dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00101/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00102/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00091/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00092/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00093/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00094/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah. -

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debet di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku. -----

Bahwa Jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 14.760 kg (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 118.783.904.40 – (HTR) Rp 23.616.000 = Rp 95.167.904,40 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat sen). -----

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan terdakwa pergi menuju gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 14.760 kg. Setelah Kepala Gudang Suhardi Thalib menerima 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari saksi MUHAMMAD AZIS dan terdakwa di gudang Perum Bulog di Ternate, selanjutnya Kepala Gudang Suhardi Thalib menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 088/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 089/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 090/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 091/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 092/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 093/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, lalu diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk Sandi dan terdakwa selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 04/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Tengah sebanyak 484 koli (karung) dengan berat 7.260 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 05/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Tengah sebanyak 500 koli (karung) dengan berat 7.500 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahkan saksi MUHAMMAD AZIS kepada terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak II dengan saksi MUHAMMAD AZIS selaku pihak I dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00033/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah. -----
-

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg telah terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Tengah, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan juga kepada terdakwa 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong. Setelah terdakwa menerima dokumen tersebut, terdakwa mengantar Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut langsung ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan seluruhnya tidak disalurkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula. -----

Bahwa Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg tersebut terdakwa jual seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram). -----

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD HAITAMI di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk formulir kosong, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAITAMI untuk ditandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI adalah :

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah. --

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 sebanyak 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah telah menerima Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 14.760 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah terdakwa salurkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Tengah. -----

Bahwa pada bulan April 2014 saksi MARDJAN KAUNAR memerintahkan staff Kecamatan Sanana Utara yakni saksi DAHALI GAY untuk mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah saksi DAHALI GAY menerima Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara tersebut, selanjutnya saksi DAHALI GAY menyerahkan surat tersebut kepada saksi MARDJAN KAUNAR, kemudian saksi MARDJAN KAUNAR membuat Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 di kantornya di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula yang isinya “Mardjan Kaunar selaku Camat Sanana Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa sepenuhnya kepada Salem Sahupala (terdakwa) untuk mengurus beras raskin Kecamatan Sanana Utara atas Bulan Januari s/d Juni 2014 sebanyak 21.330 Kg, dan diberikan hak untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurus dimaksud”, dan setelah membuat Surat Kuasa tersebut, saksi MARDJAN KAUNAR mendatangi terdakwa di kediamannya di Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengadakan kesepakatan dengan terdakwa. -----

Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi MARDJAN KAUNAR sepakat dengan terdakwa yakni dari alokasi sebanyak 21.330 Kg Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 10.000 Kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sanana Utara, sisanya sebanyak 11.330 kg saksi MARDJAN KAUNAR jual kepada terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total keseluruhan sebesar 11.330 kg x Rp 3.600/kg = Rp 40.788.000 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan maksud hasil penjualan sebesar Rp 40.788.000 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/ kg dengan harga Rp 34.128.000 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi MARDJAN KAUNAR. ---

Bahwa setelah saksi MARDJAN KAUNAR membuat kesepakatan dengan terdakwa, selanjutnya saksi MARDJAN KAUNAR menyerahkan kepada terdakwa Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara (Surat Permintaan Alokasi/ SPA) yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 48/KPTS.03/KS/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 pada Kecamatan Sanana Utara kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut :

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Pohea	22	3.960 kg
Desa Fukweu	94	16.920 kg
Desa Malbufa	31	5.580 kg
Desa Mangega	28	5.040 kg
Desa Bajo	21	3.780 kg
Desa Wainin	21	3.780 kg
Desa Fokalik	20	3.600 kg
JUMLAH	237	42.660 kg



Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 10 April 2014 dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sanana Utara tersebut dari saksi MARDJAN KAUNAR, selanjutnya terdakwa membawa surat tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate. -----

Bahwa setelah terdakwa tiba di kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate, kemudian terdakwa menunjukkan dua dokumen surat tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS memberikan kepada terdakwa 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA. -----

Bahwa setelah terdakwa menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian pada tanggal 02 Mei 2014 terdakwa melakukan penyetoran uang tunai yang diperuntukkan menebus pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 21.330 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) Rp 1.600/Kg x 21.330 Kg = Rp 34.128.000 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sanana Utara;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sanana Utara;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sanana Utara;
4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sanana Utara;
5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sanana Utara;
6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 5.688.000 untuk alokasi Raskin bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Kecamatan Sanana Utara. -----

Bahwa setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate kepada saksi MUHAMMAD AZIS. --

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AZIS menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) terhadap 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran guna diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00095/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00096/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00097/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00008/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00009/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00010/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara. ----

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debet di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku. -----

Bahwa jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.330 kg (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 171.657.227,7 – (HTR) Rp 34.128.000 = Rp 137.529.227,70 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen). -----

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan terdakwa pergi menuju gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 21.330 kg. Setelah Kepala Gudang Suhardi Thalib menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut dari saksi MUHAMMAD AZIS dan terdakwa di gudang Perum Bulog Ternate, lalu Kepala Gudang Suhardi Thalib menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sanana Utara tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 024/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 025/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara;
3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 028/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 029/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 030/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 031/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk Kecamatan Sanana Utara. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, kemudian diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk dan terdakwa selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 07/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 422 koli (karung) dengan berat 6.330 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 08/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 400 koli (karung) dengan berat 6.000 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama;
3. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 09/05/2014 atas Beras BULOG Raskin Sanana Utara sebanyak 600 koli (karung) dengan berat 9.000 kg dengan tujuan Pel. A. Yani/ KM. Agil Pratama. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD AZIS kepada terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak II dengan saksi MUHAMMAD AZIS selaku pihak I dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00007/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00008/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00009/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00010/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00011/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00012/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg telah terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sanana Utara, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sanana Utara.

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan juga kepada terdakwa 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong. Setelah menerima dokumen tersebut, terdakwa mengantar Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut langsung ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan seluruhnya tidak disalurkan kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. -----

Bahwa Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram). -----

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 terdakwa mendatangi rumah saksi MARDJAN KAUNAR di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MARDJAN KAUNAR, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi MARDJAN KAUNAR untuk ditandatangani. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MARDJAN KAUNAR adalah :

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Mei 2014, tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MARDJAN KAUNAR berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 sebanyak 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara telah menerima Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 21.330 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan dan diterima oleh 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sanana Utara tersebut. -----



Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mengambil Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di Pohea Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula. Setelah menerima Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut yang digunakan untuk mengajukan permohonan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur kepada Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate, dengan uraian sebagai berikut:

DESA	RTS	ALOKASI PER TAHUN
Desa Baleha	47	8.460 kg
Desa Wai Lia	48	8.640 kg
Desa Fatkauyon	49	8.820 kg
Desa Sama	38	6.840 kg
Desa Wai Sepa	26	4.680 kg
Desa Wai Goiyofa	42	7.560 kg
JUMLAH	250	45.000 kg

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima Surat Permintaan Alokasi Raskin tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. bertemu dengan terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. Desa Falahu Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula untuk mengadakan kesepakatan dengan terdakwa. ---

Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati dari alokasi sebanyak 22.500 kg Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014, sebanyak 12.500 kg akan dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada Kecamatan Sulabesi Timur, sisanya sebanyak 12.000 Kg saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. jual kepada terdakwa seharga Rp 3.600/Kg (tiga ribu enam ratus per kilogram) dengan total hasil penjualan sebesar 12.000 kg x Rp 3.600/kg = Rp 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan maksud hasil dari penjualan sebesar Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. -----
-

Bahwa guna memenuhi kesepakatan antara saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dengan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. membuat Surat Kuasa yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Timur dan terdakwa selaku pengurus raskin yang isinya "memberi kuasa kepada Salem Sahupala untuk mengurus Raskin Kecamatan Sulabesi Timur semester pertama yaitu bulan januari s/d juni 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) guna disalurkan ke RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula". Setelah Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dan terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan Surat Kuasa dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari – Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut kepada terdakwa. -----

Bahwa setelah Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. dan terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. membawa Surat Kuasa dan Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 411/73/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur tersebut ke kantor Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate di Ternate lalu menunjukkan dua dokumen tersebut kepada Satker Raskin Wil. Kab. Kepulauan Sula yakni saksi MUHAMMAD AZIS. Setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menunjukkan surat-surat tersebut, saksi MUHAMMAD AZIS lalu memberikan kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran Bank BRI dalam keadaan form kosong yang digunakan untuk melakukan pembayaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 seharga Harga Tebus Raskin (HTR) yakni sebesar Rp 1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah, per kilogram) ke rekening HPB RASKIN PERUM BULOG 2014 nomor : 0206-01-004408-30-3 pada BRI KCK JAKARTA. -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI dari saksi MUHAMMAD AZIS, pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank BRI tersebut kepada terdakwa guna dilakukan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg ke Bank BRI Cabang Ternate dengan penghitungan (HTR) Rp 1.600/Kg x 22.500 Kg = Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan uraian pembayaran sebagai berikut :

1. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 4. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 5. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 6. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa setelah terdakwa menerima dan menebus 6 (Enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 terdakwa menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran yang telah divalidasi teller Bank BRI Cabang Ternate tersebut kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menerima 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran dari terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. menyerahkan 6 (enam) lembar slip bukti penyetoran tersebut langsung kepada saksi MUHAMMAD AZIS, setelah itu saksi MUHAMMAD AZIS melakukan entry data pada sistem yang telah terintegrasi secara online ke Perum Bulog pusat dengan nama SIL (Sistem Informasi Logistik) untuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate yakni saksi MAHMUD ARIF HENTIHU dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00103/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00104/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00199/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00200/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00201/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa setelah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut diterbitkan, maka sistem SIL langsung terhubung dengan sistem Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) di bagian akuntansi, dan secara otomatis melakukan pembukuan jumlah kuantum raskin sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yang telah diterbitkan tersebut. Jumlah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum BULOG dengan Harga Tebus Raskin (HTR) yang tercantum pada kolom mutasi debet di Pembukuan akuntansi tersebut dilimpahkan ke Perum BULOG Pusat melalui Perum BULOG Divre Maluku. -----

Bahwa jumlah selisih tersebut adalah subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perum BULOG dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, atas Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) tahun 2014 sebanyak 22.500 kg (dua puluh dua ribu lima ratus kilogram) yang telah keluar dari gudang Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate dengan penghitungan sebagai berikut : (HPB) Rp 181.073.025 – (HTR) Rp 36.000.000 = Rp 145.073.025,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah). -----

Bahwa setelah 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut ditandatangani oleh Kepala Perum BULOG Sub Divre Wil. I Ternate saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, kemudian saksi MUHAMMAD AZIS bersama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. pergi menuju ke gudang Perum BULOG Ternate untuk memproses pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebagaimana yang tertera dalam 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) yakni sebanyak total 22.500 kg. Setelah Kepala Gudang Armin Bandjar menerima 6 (enam) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) tersebut di gudang Perum Bulog di Ternate, selanjutnya Kepala Gudang Armin Bandjar menerbitkan serta menandatangani dokumen Surat Bukti Pengeluaran Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahun 2014 tahap semester pertama dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 072/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 073/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 074/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 075/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 076/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 077/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) Tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut dikeluarkan dari gudang Perum BULOG Ternate dan dilakukan penimbangan, lalu diterbitkan dokumen Surat Pengantar/ Surat Jalan tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh petugas gudang Perum BULOG Ternate Amat Lutfi, supir truk dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. sendiri selaku penerima raskin dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 11/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 533 koli (karung) dengan berat 8.000 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;
2. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 12/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 466 koli (karung) dengan berat 7.000 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur;
3. Surat Pengantar/ Surat Jalan nomor : 13/04/2014 atas Beras BULOG Raskin Sulabesi Timur sebanyak 500 koli (karung) dengan berat 7.500 kg dengan tujuan Ras Sulabesi Timur. -----

Bahwa setelah Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut diberikan Surat Pengantar/ Surat Jalan dari gudang Perum BULOG dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD AZIS kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP., lalu Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut langsung dibawa oleh terdakwa ke gudangnya di Kelurahan Tabahawa Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan Raskin tersebut sama sekali tidak disalurkan kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula. ----

Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AZIS menyerahkan kepada terdakwa 1 (Satu) bundel dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin untuk ditandatangani. -----

Bahwa Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp 4.000/Kg (empat ribu rupiah per kilogram). -----



Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2014 terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa 1 (Satu) bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin yang masih dalam bentuk formulir kosong, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. lalu terdakwa mengisi dan menandatangani 6 (Enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin serta membuat seolah-olah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00027/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
2. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh terdakwa berupa 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg telah terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Timur, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak terdakwa terima di Titik Distribusi pada Kecamatan Sulabesi Timur. ---

Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin kepada saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. untuk ditandatangani seolah-olah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2014. Adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
3. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
4. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
5. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
6. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur. -----

Bahwa adapun dokumen yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. berupa 6 (enam) lembar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut dimaksudkan untuk kelengkapan formil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 sebanyak 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur telah menerima Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember) tahun 2014 sebanyak total 22.500 kg, namun senyatanya Raskin tersebut sama sekali tidak pernah disalurkan dan diterima oleh 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) Desa di Kecamatan Sulabesi Timur tersebut.

Bahwa sebelum terdakwa menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Raskin dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur telah mengetahui bahwa Raskin hanya diperuntukkan dan dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharga Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram). -----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada terdakwa dan dilakukannya kesepakatan "kompensasi" oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada terdakwa, sehingga mengakibatkan alokasi Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sulabesi Timur dapat dijual oleh terdakwa yakni :

1. Untuk Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 14.760 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MUHAMMAD HAITAMI mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Untuk Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 21.330 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MARDJAN KAUNAR mendapatkan bagian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Untuk Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 22.500 kg dengan harga Rp3.600/Kg dan dari hasil penjualan tersebut saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. mendapatkan bagian sebesar Rp 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),

mengakibatkan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 14.760 kg yang diperuntukkan kepada 164 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) desa di Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Raskin Kecamatan Sanana Utara tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 21.330 kg yang diperuntukkan kepada 237 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 7 (tujuh) desa di Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula dan Raskin Kecamatan Sulabesi Timur tahap semester pertama (Alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember) Tahun 2014 sebanyak 22.500 kg yang diperuntukkan kepada 250 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada 6 (enam) desa di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula, tidak dapat disalurkan.

Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Raskin dari saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut, tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, karena dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Program Raskin telah memberikan subsidi pangan beras dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras sebagai pangan pokok. Selain itu Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 menjelaskan pula bahwa subsidi beras dalam Program Raskin tahun 2014 hanya dapat dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin) yakni Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600/Kg, sehingga perbuatan terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut mengakibatkan tidak tercapainya sasaran subsidi pemerintah tersebut kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM Raskin), melainkan menguntungkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara, saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur. --

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kuasa oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur dan dilakukannya kesepakatan "kompensasi" oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur kepada terdakwa, mengakibatkan Raskin tersebut dapat dijual oleh terdakwa, sehingga Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tidak dapat terbentuk dan tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2014 yakni *"merencanakan melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota"* tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, dan adapun fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang tidak dapat terlaksana dalam penyaluran Raskin tahun 2014 adalah :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan;
2. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan;
3. Pendistribusian Raskin;
4. Penyelesaian HTR dan administrasi;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat;
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM. -----

Bahwa dengan tidak terbentuknya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan tersebut, mengakibatkan tidak terlaksananya mekanisme penyaluran Raskin di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara, dan Kecamatan Sulabesi Timur sebagaimana Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, yakni :

- Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (ibukota Kecamatan):
 - Berdasarkan pagu raskin, Bupati/walikota/ketua tim koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
 - Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau desa/kelurahan;
 - Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi (TD), yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh tim koodinasi raskin di gudang Perum Bulog;



- Di TD dilakukan serah terima beras raskin antara Perum Bulog dengan tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat
- Penyaluran Raskin sampai ke Titik Bagi (masing-masing Desa):
 - Penyaluran raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten);
 - Tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD;
 - Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka tim koordinasi raskin/ pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas;
 - Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
- Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat):
 - Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM;
 - Pelaksanaan penyaluran raskin dengan menyerahkan raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dicatat dalam DPM-2 (daftar realisasi penerima raskin), selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi raskin kabupaten melalui tim koordinasi raskin Kecamatan.
- Pembayaran Harga Tebus Raskin (Harga Subsidi Raskin):
 - HTR sebesar Rp 1.600/kg di TD;
 - Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi raskin langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. –

Bahwa untuk memenuhi kelengkapan formil, Raskin tersebut telah sampai ke Titik Distribusi dan Titik Bagi (RTS-PM), padahal Raskin tersebut telah dijual oleh terdakwa, maka terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST), dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1), yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur sama-sama mengetahui Raskin tersebut tidak sampai ke Titik Distribusi maupun ke Titik Bagi (RTS-PM), dan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur juga mengetahui bahwa Raskin hanya diperuntukkan dan dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) seharga Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram).

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 Bab 5 huruf H nomor 2 yang mengatur bahwa Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-424/PW33/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tanggal tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Beras Miskin Tahun 2014 di Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula :

1. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah adalah :

Kec.	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sulabesi Tengah 2014 (Rp)
	Jan (kg)	Feb (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sulabesi Tengah	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	14.760	8.047,69	118.783.904.40

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah untuk alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 118.783.904.40 – (HTR) Rp 23.616.000 = Rp 95.167.904,40 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat sen).

2. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara adalah :

	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sanana Utara 2014 (Rp)
	Januari (kg)	Februari (kg)	Maret (kg)	April (kg)	November (kg)	Desember (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sanana Utara	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	21.330	8.047,69	171.657.227,70

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sanana Utara alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 171.657.227,70 – (HTR) Rp 34.128.000 = Rp 137.529.227,70 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).

3. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur adalah :

4.	Alokasi 2014							HPB per kg (Rp)	HPB alokasi Januari, Pebruari, Maret, April, November, Desember Sulabesi Timur 2014 (Rp)
	Januari (kg)	Februari (kg)	Mar (kg)	Apr (kg)	Nov (kg)	Des (kg)	Jumlah (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(2 s.d7)	9	11=(8x9)
Sulabesi Timur	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	22.500	8.047,69	181.073.025

Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara didapatkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara untuk tindak pidana korupsi penyalahgunaan Raskin Kecamatan Sulabesi Timur untuk alokasi bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember, dan Desember tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (HPB) Rp 181.073.025 – (HTR) Rp 36.000.000 = Rp 145.073.025,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah). ----

Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan Raskin Tahun 2014 di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sanana Utara, dan Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 95.167.904,40 + Rp 137.529.227,70 + Rp 145.073.025,00 = Rp 377.770.157,10 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen). -----

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HAITAMI selaku Camat Sulabesi Tengah, saksi MARDJAN KAUNAR selaku Camat Sanana Utara dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. selaku Camat Sulabesi Timur tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 361.770.157,10 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen). -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARJAN KAUNAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014 saksi menjabat sebagai Camat Sanana Utara ;
- Bahwa alokasi raskin kecamatan Sanana Utara tahun 2014 adalah 42.660 kg yang penyalurannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap sehingga masing-masing tahap adalah sebesar 21.330 kg terbagi kepada 237 RTS-PM di 7 (tujuh) desa. ;
- Bahwa cara pengurusan raskin di kecamatan Sanana Utara tahap I tahun 2014 adalah dengan cara kompensasi, yaitu Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) tidak perlu membayar Harga Tebus Raskin (HTR), namun dari alokasi raskin yang ada, sebagian dijual untuk menebus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tebus raskin (HTR) dan sebagian dibagi kepada seluruh masyarakat meskipun bukan kategori Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ;

- Bahwa raskin yang dijual saksi kepada Terdakwa sejumlah 11.330 kg dengan harga Rp 3.600,- /kg, sedangkan sisanya sejumlah 10.000 kg harus Terdakwa antar ke Kecamatan Sanana Utara untuk dibagi kepada masyarakat ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi selaku camat membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA untuk mengurus raskin di kantor Perum Bulog Divre I Ternate ;
- Bahwa setelah menerima Surat Kuasa Terdakwa SALEEM SAHUPALA membayar Harga Tebus Raskin (HTR) yaitu sebesar Rp 1.600,- x 21.330 kg = 34.128.000,- (tiga puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa harga jual raskin dari saksi kepada Terdakwa Rp 3.600,- x 11.330 kg = Rp 40.788.000,- dikurangi harga tebus raskin yang dibayar Terdakwa Rp 34.128.000,- = (40.788.000,- - Rp 34.128.000,-) = Rp 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa selisih harga beli raskin dari Terdakwa kepada saksi sebesar Rp 6.650.000,- yang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa berika kepada saksi, sedangkan sisanya Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambil Terdakwa ;
- Bahwa pengurusan raskin selanjutnya seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 saat saksi sudah tidak menjabat sebagai Camat Sanana Utara, Terdakwa pernah mendatangi saksi dengan membawa dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin dengan Terdakwa beralasan bahwa dokumen tersebut untuk mempercepat pencaian biaya angkut raskin, sehingga saksi mau menandatangani meskipun dokumen tsb masih berupa blanko kosong ;
- Bahwa ternyata beras miskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara tidak pernah diberikan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;



2. Saksi MUHAMMAD HAITAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 saksi menjabat sebagai Camat Sulabesi Tengah ;
- Bahwa alokasi raskin kecamatan Sulabesi Tengah tahun 2014 adalah 29.520 kg yang penyalurannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap sehingga masing-masing tahap adalah sebesar 14.760 kg terbagi kepada 161 RTS-PM di 6 (enam) desa. ;
- Bahwa cara pengurusan raskin di kecamatan Sulabesi Tengah tahap I tahun 2014 adalah dengan cara kompensasi, yaitu calon penerima raskin Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) tidak perlu membayar Harga Tebus Raskin (HTR), namun dari alokasi raskin yang ada, sebagian dijual untuk menebus harga tebus raskin (HTR) dan sebagian dibagi kepada seluruh masyarakat meskipun bukan kategori Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ;
- Bahwa raskin yang dijual saksi kepada Terdakwa sejumlah 7.380 kg dengan harga Rp 3.600,- /kg, sedangkan sisanya sejumlah 7.380 kg harus Terdakwa antar ke Kecamatan Sulabesi Tengah untuk dibagi kepada masyarakat ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi selaku camat membuat Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA untuk mengurus raskin di kantor Perum Bulog Divre I Ternate ;
- Bahwa setelah menerima Surat Kuasa Terdakwa SALEEM SAHUPALA membayar Harga Tebus Raskin (HTR) yaitu sebesar Rp 1.600,- x 14.760 kg = 23.616.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa melalui rekening Perum Bulog ;
- Bahwa harga jual raskin dari saksi kepada Terdakwa Rp 3.600,- x 7.380 kg = Rp 26.568.000,- ;
- Bahwa selisih harga jual raskin dari saksi kepada Terdakwa dengan HTR raskin yang dibayar Terdakwa adalah : Rp 26.568.000 – Rp 23.616.000 = Rp 2.952.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dari selisih tersebut yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah Terdakwa berikan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan raskin selanjutnya seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa saat saksi sudah tidak menjabat sebagai Camat Sulabesi Tengah, Terdakwa pernah mendatangi saksi dengan membawa dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin dengan Terdakwa beralasan bahwa dokumen tersebut untuk mempercepat pencaian biaya angkut raskin, sehingga saksi mau menandatangani meskipun dokumen tsb masih berupa blanko kosong ;
- Bahwa namun kenyataannya raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sulabesi Tengah tidak pernah diberikan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, SP. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan April 2014 saksi menjabat sebagai Camat Sulabesi Timur ;
- Bahwa alokasi raskin kecamatan Sulabesi Timur tahun 2014 adalah 45.000 kg yang penyalurannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap sehingga masing-masing tahap adalah sebesar 22.500 kg terbagi kepada 250 RTS-PM di 6 (enam) desa. ;
- Bahwa cara pengurusan raskin di kecamatan Sulabesi Timur tahap I tahun 2014 adalah dengan cara kompensasi, yaitu calon penerima raskin Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) tidak perlu membayar Harga Tebus Raskin (HTR), namun dari alokasi raskin yang ada, sebagian dijual untuk menebus harga tebus raskin (HTR) dan sebagian dibagi kepada seluruh masyarakat meskipun bukan kategori Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ;
- Bahwa raskin yang dijual saksi kepada Terdakwa sejumlah 12.500 kg dengan harga Rp 3.600,- /kg, sedangkan sisanya sejumlah 10.000 kg harus Terdakwa antar ke Kecamatan Sulabesi Timur untuk dibagi kepada masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi selaku camat membuat Surat Kuasa tertanggal 11 April 2014 kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA untuk mengurus raskin di kantor Perum Bulog Divre I Ternate ;
 - Bahwa setelah menerima Surat Kuasa Terdakwa SALEEM SAHUPALA membayar Harga Tebus Raskin (HTR) yaitu sebesar Rp 1.600,- x 12.500 kg = 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayar Terdakwa melalui rekening Perum Bulog ;
 - Bahwa harga jual raskin dari saksi kepada Terdakwa Rp 3.600,- x 12.500 kg = Rp 45.000.000,- ;
 - Bahwa selisih harga jual raskin dari saksi kepada Terdakwa dengan HTR raskin yang dibayar Terdakwa adalah : Rp 45.000.000 – Rp 36.000.000 = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa dari selisih tersebut yang Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada saksi ;
 - Bahwa saksi pernah dating ke kantor dan gudang Bulog di Ternate, dan bertemu Terdakwa yang sedang mengurus beras miskin ;
 - Bahwa saksi melihat beras miskin diurus Terdakwa sudah keluar dari gudang dengan diangkut truk yang menurut keterangan Terdakwa beras-beras tersebut akan diangkut ke pelabuhan selanjutnya dibawa ke Sulabesi Timur ;
 - Bahwa pengurusan raskin selanjutnya seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
 - Bahwa saat saksi sudah tidak menjabat sebagai Camat Sulabesi Tengah, Terdakwa pernah mendatangi saksi dengan membawa dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin dengan Terdakwa beralasan bahwa dokumen tersebut untuk mempercepat pencaian biaya angkut raskin, sehingga saksi mau menandatangani meskipun dokumen tsb masih berupa blanko kosong ;
 - Bahwa namun kenyataannya raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sulabesi Timur tidak pernah diberikan oleh Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;
4. Saksi ADNAN AUNAKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah sejak tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu penyaluran beras miskin di desa Waiboga biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun ;
- Bahwa tahun 2014 disa Waiboga mendapat alokasi raskin tahap I sebanyak 3.960 kg untuk 44 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sulabesi Tengah Muhammad Haitami, bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana praktek kompensasi dilakukan ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I untuk desa Waiboga belum diterima ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi DARNOWUMAMIT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu penyaluran beras miskin di desa Soamole biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun ;
- Bahwa tahun 2014 desa Soamole mendapat alokasi raskin tahap I sebanyak 1.800 kg untuk 20 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sulabesi Tengah Muhammad Haitami, bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa akhirnya saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEMSAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I untuk desa Soamole belum diterima ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi MASANI UMANAHU, S.Ag. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Sulabesi Tengah menggantikan saksi MUHAMMAD HAITAMI sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat Sulabesi Tengah tidak ada raskin yang dibagikan kepada masyarakat RTS-PM ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi MUHAMMAD HAITAMI bahwa raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sulabesi Tengah telah dikompensasikan, yaitu sejumlah 7.380 kg dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA sedangkan sisanya sejumlah 7.380 kg akan Terdakwa antar ke Sulabesi Tengah untuk dibagi kepada RTS-PM dengan konsekuensi RTS-PM tidak perlu membayar Harga Tebus beras ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa menanyakan raskin kecamatan Sulabesi Tengah dan dijawab oleh Terdakwa bahwa beras masih ada di gudang ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi ABIDIN MARSAOLY, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Sulabesi Tengah sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu pembagian raskin di Sulabesi Tengah tahun 2014 dilakukan dalam dua tahap ;
- Bahwa saksi tahu jumlah RTS-PM di kecamatan Sulabesi Tengah tahun 2014 adalah 164 KK dengan alokasi beras sebanyak 14.760 kg untuk tahap I tahun 2014 ;
- Bahwa raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sulabesi Tengah tidak disalurkan.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi MUNIR BASAHONA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Wai Goiyofa Kecamatan Sulabesi Timur sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu penyaluran beras miskin di desa Wai Goiyofa biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun ;
- Bahwa tahun 2014 desa Wai Goiyofa mendapat alokasi raskin tahap I sebanyak 3.780 kg untuk 42 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sulabesi Timur MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa akhirnya saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I untuk desa Wai Goiyofa belum diterima ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi ALI YOISANGADJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Baleha kecamatan Sulabesi Timur ;
- Bahwa saksi tahu penyaluran beras miskin di desa Baleha biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun ;
- Bahwa tahun 2014 desa Baleha mendapat alokasi raskin tahap I sebanyak 8.460 kg untuk 47 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sulabesi Timur MUHAMMAD AHMAD SAMUDA, bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa akhirnya saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I tahun 2014 untuk desa Baleha belum diterima ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 72 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



10. Saksi AHMAD BENTENAN YOISANGADJI, SPd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai camat Sulabesi Timur menggantikan saksi AHMAD SAMUDA sejak bulan April 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu pembagian raskin di Sulabesi Timur tahun 2014 dilakukan dalam dua tahap ;
- Bahwa saksi tahu jumlah RTS-PM di kecamatan Sulabesi Timur tahun 2014 adalah 250 KK dengan alokasi beras sebanyak 22.500 kg untuk tahap I tahun 2014 ;
- Bahwa saksi diberitahu saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA tentang pelaksanaan penyaluran raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sulabesi Timur dengan cara kompensasi, yaitu sebagian raskin dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA sejumlah 12.500 kg dengan harga Rp 3.600 / kg sedangkan sisanya sejumlah 10.000 kg akan dibawa oleh Terdakwa ke Sulabesi Timur untuk dibagikan kepada RTS-PM ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telephone menanyakan raskin yang akan dibagi ke RTS-PM Sulabesi Timur, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa beras masih dalam perjalanan ;
- Bahwa akan tetapi sampai sekarang beras yang 10.000 kg tersebut tidak pernah sampai di Sulabesi Timur ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi JOHAN KAIYUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bajo kecamatan Sanana Utara ;
- Bahwa saksi tahu penyaluran beras miskin di desa Bajo biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun ;
- Bahwa tahun 2014 desa Bajo mendapat alokasi raskin tahap I sebanyak 1.890 kg untuk 21 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun keterangan camat Sanana Utara MARJAN KAUNAR bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I tahun 2014 untuk desa Bajo belum diterima ;
- Bahwa pada bulan September 2014 RTS-PM desa Bajo menerima pembagian beras sebanyak 283 kg, tetapi beras tersebut beras bermerk dari pasar pemberian mantan camat MARJAN KAUNAR, bukan beras miskin ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi MUSLIM KAUNAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pohea kecamatan Sanana Utara ;
- Bahwa alokasi raskin desa Pohea pada tahap I tahun 2014 adalah 1980 untuk 22 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sanana Utara MARJAN KAUNAR bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I tahun 2014 untuk desa Bajo belum diterima ;
- Bahwa pada bulan September 2014 RTS-PM desa Pohea menerima pembagian beras sebanyak 506 kg, tetapi beras tersebut beras bermerk dari pasar pemberian mantan camat MARJAN KAUNAR, bukan beras miskin ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi MOCHTAR KEDAFOTA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Malbufa kecamatan Sanana Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi raskin desa Malbufa pada tahap I tahun 2014 adalah 2790 untuk 31 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sanana Utara MARJAN KAUNAR bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I tahun 2014 untuk desa Malbufa belum diterima ;
- Bahwa pada bulan September 2014 RTS-PM desa Malbufa menerima pembagian beras sebanyak 705 kg, tetapi beras tersebut beras bermerk dari pasar pemberian mantan camat MARJAN KAUNAR, bukan beras miskin ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

14. Saksi BURHAN RAJAK di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Fokalik kecamatan Sanana Utara ;
- Bahwa alokasi raskin desa Fokalik pada tahap I tahun 2014 adalah 1.800 kg untuk 20 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sanana Utara MARJAN KAUNAR bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I tahun 2014 untuk desa Fokalik belum diterima ;
- Bahwa pada bulan September 2014 RTS-PM desa Fokalik menerima pembagian beras sebanyak 460 kg, tetapi beras tersebut beras bermerk dari pasar pemberian mantan camat MARJAN KAUNAR, bukan beras miskin ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi M. NUR GAY, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Fukwea kecamatan Sanana Utara ;
- Bahwa alokasi raskin desa Pohea pada tahap I tahun 2014 adalah 8460 untuk 94 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sanana Utara MARJAN KAUNAR bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I tahun 2014 untuk desa Fakweu belum diterima ;
- Bahwa pada bulan September 2014 RTS-PM desa Fakweu menerima pembagian beras sebanyak 2.162 kg, tetapi beras tersebut beras bermerk dari pasar pemberian mantan camat MARJAN KAUNAR, bukan beras miskin ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

16. Saksi SARDI TEAPON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Mangega kecamatan Sanana Utara ;
- Bahwa alokasi raskin desa Mangega pada tahap I tahun 2014 adalah 2.520 untuk 28 RTS-PM ;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan raskin tiap RTS-PM harus membayar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa namun keterangan camat Sanana Utara MARJAN KAUNAR bahwa raskin dapat diterima dengan gratis dengan system kompensasi ;
- Bahwa kemudian saksi tahu bahwa system kompensasi yang dimaksud adalah sebagian beras dijual kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I tahun 2014 untuk desa Mangega belum diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2014 RTS-PM desa Mangega menerima pembagian beras sebanyak 644 kg, tetapi beras tersebut beras bermerk dari pasar pemberian mantan camat MARJAN KAUNAR, bukan beras miskin ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

17. Saksi DAHALI GAY. Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah staf pada kantor Kecamatan Sanana Utara ;
- Bahwa benar pada saksi pernah ditugaskan oleh camat Sanana Utara saksi MARJAN KAUNAR untuk menangani penyaluran raskin tahap I tahun 2014 ;
- Bahwa benar pada bulan September 2015 saksi pernah diajak oleh saksi MARJAN KAUNAR untuk membagikan beras ke desa-desa di wilayah kecamatan Sanana Utara ;
- Bahwa beras yang dibagikan adalah beras dalam karung merk “Ketupat” dan “Bunga”, pemberian saksi MARJAN KAUNAR, bukan beras miskin ;
- Bahwa sampai sekarang raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara belum dibagikan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

18. Saksi SENIWATI BUAMONA, S.Ip, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai camat Sanana Utara sejak bulan Juni 2014 menggantikan saksi HARDI M. TEAPON ;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan ke desa-desa, saksi mendapat informasi bahwa raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sanana Utara belum dibagikan, sehingga saksi menghubungi saksi HARDI TEAPON dan saksi MARJAN KAUNAR serta mendapat informasi bahwa penyaluran raskin telah dikuasakan oleh saksi MARJAN KAUNAR kepada terdakwa SALEEM SAHUPALA dengan sistem kompensasi ;
- Bahwa pelaksanaan penyaluran raskin di kecamatan Sanana dilakukan dua kali dalam satu tahun, dengan alokasi tiap tahap 21.330 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi MARJAN KAUNAR, raskin yang dijual kepada Terdakwa sejumlah 12.500 kg dengan harga Rp 3.600,- /kg (tiga ribu enam ratus ribu rupiah per kilogram), sehingga raskin yang harus disalurkan oleh Terdakwa adalah sejumlah 10.000,- kg ;
- Bahwa benar saksi pernah mengetahui pembagian beras oleh saksi MARJAN KAUNAR untuk masyarakat Sanana Utara, tetapi beras yang dibagikan adalah beras merk “Bunga” dan “Ketupat”, bukan beras miskin dari Bulog ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

19. Saksi HARDI M. TEAPON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokok

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Perekonomian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, selanjutnya menjadi camat Sanana Utara menggantikan saksi MARJAN KAUNAR bulan April 2014 sampai Juni 2014, kemudian diganti oleh saksi SENIWATI BUAMONA ;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Perekonomian salah satu tugasnya adalah mengelola alokasi raskin serta Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) kabupaten dalam satu tahun ;
- Bahwa benar pada tahun 2014 kecamatan Sanana Utara, kecamatan Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur mendapat alokasi raskin ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya karena wilayah Kepulauan Sula merupakan daerah kepulauan, maka penyaluran raskin dilakukan dalam dua tahap dalam satu tahun ;
- Bahwa mekanisme pengelolaan raskin tahun 2014 secara garis besar adalah :
 - o Gubernur menetapkan pagu raskin untuk propinsi, kemudian Bupati menetapkan pagu untuk kabupaten ;
 - o Sekretaris Kabupaten menetapkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diberikan kepada Camat untuk dibayar Harga Tebus Raskin (HTR) kemudian diserahkan kepada Perum Bulog guna mendapatkan Delivery Order (DO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perum Bulog menyalurkan raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) di kecamatan melalui pihak ketiga ;
- Sesampai di TD, Camat menyalurkan ke Titik Bagi (TB) di desa dan selanjutnya diserahkan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ;
- HTR harus dibayar oleh RTS-PM penerima raskin sebesar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) ;
- Untuk pengelolaan raskin di tingkat kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, namun belum dibentuk di kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa pengeloan raskin berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan SK Gubernur Maluku Utara No. 31/KPTS/MU/2014 ;
- Bahwa besarnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk masing-masing kecamatan adalah adalah :
 - Kecamatan Sanana Utara : 21.330 kg untuk 273 RTS-PM ;
 - Kecamatan Sulabesi Tengah : 14.760 kg untuk 164 RTS-PM ;
 - Kecamatan Sulabesi Timur : 22.500 kg untuk 250 RTS-PM ;
 - Jumlah..... : 58.590 kg untuk 687 RTS-PM ;
- Bahwa ternyata raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur dikelola oleh para camatnya yaitu saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA dengan cara para membuat surat kuasa dan menjualnya sebagian kepada terdakwa SALEEM SAHUPALA namun akhirnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk 3 kecamatan tersebut tidak pernah disalurkan kepada RTS-PM ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

20. Saksi ISMAIL AHMAD, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa benar pada tahun 2014 kecamatan Sanana Utara, kecamatan Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur mendapat alokasi raskin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya karena wilayah Kepulauan Sula merupakan daerah kepulauan, maka penyaluran raskin dilakukan dalam dua tahap dalam satu tahun ;
- Bahwa pengelolaan raskin berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan SK Gubernur Maluku Utara No. 31/KPTS/MU/2014 ;
- Bahwa besarnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk masing-masing kecamatan adalah :
 - o Kecamatan Sanana Utara : 21.330 kg untuk 273 RTS-PM ;
 - o Kecamatan Sulabesi Tengah : 14.760 kg untuk 164 RTS-PM ;
 - o Kecamatan Sulabesi Timur : 22.500 kg untuk 250 RTS-PM ;
 - o Jumlah..... : 58.590 kg untuk 687 RTS-PM ;
- Bahwa ternyata raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur dikelola oleh para camatnya yaitu saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA dengan cara para camat membuat surat kuasa dan menjual sebagian kepada terdakwa SALEEM SAHUPALA, namun akhirnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk 3 kecamatan tersebut tidak pernah disalurkan kepada RTS-PM ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

21. Saksi MUHAMMAD AZIS di bawah sumpah memberikan keterangan pada Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena Terdakwa mengurus beras di gudang Bulog Ternate ;
- Bahwa saksi adalah pegawai Perum Bulog Sub Divreg I Ternate, ditunjuk sebagai Satuan Kerja Raskin Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Satker raskin kabupaten Kepulauan Sula adalah melaksanakan proses distribusi/penyaluran raskin untuk kabupaten Kepulauan Sula dari gudang Bulog di Ternate sampai titik distribusi di kecamatan ;
- Bahwa penyaluran raskin untuk kabupaten Kepulauan Sula dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penyaluran raskin adalah setelah ditentukan alokasi raskin tiap kecamatan, selanjutnya HTR nya dibayar melalui rekening Bulog pusat ;
- Bahwa HTR tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.600,- / kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram)
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran HTR, akan keluar Delivery Order (DO) sesuai pembayaran yang dilakukan ;
- Bahwa berdasarkan DO tersebut maka Bulog akan mengeluarkan raskin sesuai jumlah yang tertera di DO ;
- Bahwa raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara sebanyak 21.330 kg telah dikeluarkan dari gudang Bulog Ternate, diurus oleh Terdakwa ;
- Bahwa raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sulabesi Tengah sebanyak 14.760 kg telah dikeluarkan dari gudang Bulog Ternate, diurus oleh Terdakwa ;
- Bahwa raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sulabesi Timur sebanyak 21.330 kg telah dikeluarkan dari gudang Bulog Ternate, diurus oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD AHMAD SAMUDA ;
- Bahwa alasan saksi melayani Terdakwa SALEEM SAHUPALA untuk mengurus raskin karena ada surat kuasa dari 3 (tiga) orang camat kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

22. Saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Perum Bulog Divreg I Ternate ;
- Bahwa Perum Bulog Divre I Ternate mengelola raskin tahun 2014 propinsi Maluku Utara termasuk untuk Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa dasar penyelenggaraan Raskin tahun 2014 adalah Pedoman Umum Raskin 2014 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SK Gubernur Maluku Utara No.31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) tahun 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasaran raskin diperuntukan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), sehingga tidak dapat diberikan kepada masyarakat lain atau dijual kepada pihak lain ;
- Bahwa ketentuan harga berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI No.S-469/MK.02/2014 tanggal 5 Juli 2014 adalah :
 - o Harga beras miskin = Rp 8.047,69 (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh Sembilan sen) ;
 - o Harga Tebus Beras Miskin (HTR) = Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) ;
 - o Subsidi pemerintah = harga beras miskin – HTR = Rp 8.047,69 – Rp 1.600,- = Rp 6.447,69 (enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) ;
- Bahwa penyaluran Raskin tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan dalam dua tahap ;
- Bahwa besarnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk 3 (tiga) kecamatan terkait, masing-masing adalah :
 - o Kecamatan Sanana Utara : 21.330 kg untuk 273 RTS-PM ;
 - o Kecamatan Sulabesi Tengah : 14.760 kg untuk 164 RTS-PM ;
 - o Kecamatan Sulabesi Timur : 22.500 kg untuk 250 RTS-PM ;
 - o Jumlah..... : 58.590 kg untuk 687 RTS-PM ;
- Bahwa prosedur penyaluran raskin adalah setelah ditentukan alokasi raskin tiap kecamatan, selanjutnya HTR nya dibayar melalui rekening Bulog nomor : 0206-01-004408-30-3 pada Bank BRI ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran HTR, akan keluar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)) / Delivery Order (DO) sesuai pembayaran yang dilakukan ;
- Bahwa berdasarkan DO tersebut maka Bulog akan mengeluarkan raskin sesuai jumlah yang tertera di DO ;
- Bahwa raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara sebanyak 21.330 kg telah dikeluarkan dari gudang Bulog Ternate ;
- Bahwa raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sulabesi Tengah sebanyak 14.760 kg telah dikeluarkan dari gudang Bulog Ternate ;
- Bahwa raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sulabesi Timur sebanyak 21.330 kg telah dikeluarkan dari gudang Bulog Ternate ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyaluran beras miskin tahun 2014, Perum Bulog Divreg I Ternate bekerja sama dengan CV Anugerah Wahyu sebagai pihak ketiga penyedia jasa angkut ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

23. Saksi YOSEP MACPAL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah direktur CV Anugerah Wahyu yang bergerak di bidang jasa angkutan laut ;
- Bahwa benar ada perjanjian antara CV Anugerah Wahyu dengan Perum Bulog Divreg I Ternate tertanggal 6 Pebruari 2014 utnuk melakukan pengangkutan beras miskin dari Ternate ke Titik Distribusi di ibukota kecamatan di kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa besarnya biaya angkut raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sanana Utara : Rp 11.198.250,- (sebelas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa besarnya biaya angkut raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sulabesi Tengah : Rp 7.749.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya angkut raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sulabesi Timur adalah Rp 11.812.500,- (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa meskipun pengangkutan raskin menjadi tanggung jawab saksi, akan tetapi saksi tidak dapat melakukan pengangkutan raskin tahap I tahun 2014 untuk tiga kecamatan tersebut karena beras sudah diurus pengeluarannya dari gudang Bulog oleh terdakwa SALEEM SAHUPALA ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dahulu bekerja pada saksi mengurus raskin, saksi membenarkannya dengan tambahan keterangan bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah tidak ada hubungan kerja sejak tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli VIPRAS AJI AKBARSYAH, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli adalah auditor pertama pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa benar ahli ditunjuk menjadi auditor untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam penyalahgunaan raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur ;
- Bahwa masalah dalam penyaluran raskin di tiga kecamatan tersebut adalah : HTR telah dibayar, beras telah dikeluarkan dari gudang Bulog Ternate tetapi tidak disalurkan kepada RTS-PM melainkan dijual kepada orang lain ;
- Bahwa perhitungan kerugian negara dalam masalah tersebut dihitung sebagai berikut :
 - Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah Rp 8.047,69/kg (delapan ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh Sembilan sen per kilogram) ;
 - Harga Tebus Raskin (HTR) yang harus dibayar RTSPM Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) ;
 - (Alokasi x HPB) – (Alokasi x HTR) = Jumlah kerugian Negara ;
- Bahwa kerugian keuangan negara akibat tidak disalurkannya raskin tahap I tahun 2014 di kecamatan Sanana Utara :
$$(21.330 \times \text{Rp } 8.047,69) - (21.330 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 171.657,23 - \text{Rp } 34.128.000,- = \text{Rp } 137.529.227,70,-$$
(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara akibat tidak disalurkannya raskin tahap I tahun 2014 di kecamatan Sulabesi Tengah :
$$(14.760 \times \text{Rp } 8.047,69) - (14.760 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 118.783.904,40 - \text{Rp } 23.616.000,- = \text{Rp } 95.167.904,-$$
(Sembilan puluh lima juta seratus enampuluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara di kecamatan Sulabesi Timur : $(22.500 \times \text{Rp } 8.047,69) - (22.500 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 181.073.025 - \text{Rp } 36.000 = \text{Rp } 145.073.025,-$ (Seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa total kerugian keuangan negara akibat tidak disalurkannya raskin tahap I tahun 2014 di kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 137.529.227,70 + Rp 95.167.904 + Rp 145.073.025 = **Rp 377.770.157,10**
(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa mengerti diajukan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran beras miskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur ;
- o Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertindak sebagai Kuasa Camat Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur untuk melakukan kompensasi ;
- o Bahwa awalnya ada perjanjian antara para camat dengan Terdakwa tentang pengurusan raskin yang pada pokoknya diperjanjikan bahwa Terdakwa membayar HTR tahap I seluruhnya, setelah beras keluar dari gudang, sebagian dijual kepada Terdakwa dengan harga yang disepakati, dan sebagian yang lain dikirim ke ibukota kecamatan ;
- o Bahwa untuk keperluan tersebut Terdakwa mendapat surat kuasa dari masing-masing camat ;
- o Bahwa setelah mendapat surat kuasa dari camat, kemudian Terdakwa membayar HTR ke rekening Bulog, untuk kemudian Terdakwa dapat mengeluarkan raskin dari gudang Bulog setelah mendapat DO ;
- o Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk membayar HTR adalah uang pinjaman ;
- o Bahwa pelaksanaan kompensasi raskin di kecamatan Sanana Utara adalah sebagai berikut :
 - o Alokasi raskin 21.330 kg ;
 - o Jumlah raskin yang dijual kepada Terdakwa 11.330 kg ;
 - o Jumlah raskin yang harus Terdakwa kirim ke ibukota kecamatan 10.000 kg ;
 - o Harga beli yang disepakati dengan camat Rp 3.600,- / kg ;
 - o HTR yang harus dibayar Terdakwa Rp 1.600,- / kg ;
 - o Jumlah pembelian Terdakwa dari camat 11.330 kg x Rp 3.600,- = Rp 40.788.000,-
 - o Jumlah HTR yang dibayar Terdakwa 21.330 kg x Rp 1.600 = Rp 34.128.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih harga beli dengan HTR Rp 40.788.000 – Rp 34.128.000
= Rp 6.650.000,- namun yang Terdakwa serahkan kepada saksi Marjan Kaunar hanya Rp 6.000.000,- ;
- Bahwa pelaksanaan kompensasi raskin di kecamatan Sulabesi Tengah adalah sebagai berikut :
 - Alokasi raskin 14.760 kg ;
 - Jumlah raskin yang dijual kepada Terdakwa 7.380 kg ;
 - Jumlah raskin yang harus Terdakwa kirim ke ibukota kecamatan 7.380 kg ;
 - Harga beli yang disepakati dengan camat Rp 3.600,- / kg ;
 - HTR yang harus dibayar Terdakwa Rp 1.600,- / kg ;
 - Jumlah pembelian Terdakwa dari camat 7.380 kg x Rp 3.600,-
= Rp 26.568.000,-
 - Jumlah HTR yang dibayar Terdakwa 7.380 kg x Rp 1.600 = Rp 23.616.000,-
 - Selisih harga beli dengan HTR Rp 26.568.000 – Rp 23.616.000
= Rp 2.952.000,- namun yang Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Haitami hanya Rp 2.000.000,- ;
- Bahwa pelaksanaan kompensasi raskin di kecamatan Sulabesi Timur adalah sebagai berikut :
 - Alokasi raskin 22.500 kg ;
 - Jumlah raskin yang dijual kepada Terdakwa 12.500 kg ;
 - Jumlah raskin yang harus Terdakwa kirim ke kecamatan 10.000 kg ;
 - Harga beli yang disepakati dengan camat Rp 3.600,- / kg ;
 - HTR yang harus dibayar Terdakwa Rp 1.600,- / kg ;
 - Jumlah pembelian Terdakwa dari camat 12.500 kg x Rp 3.600,-
= Rp 45.000.000,-
 - Jumlah HTR yang dibayar Terdakwa 22.500 kg x Rp 1.600 = Rp 36.000.000,-
 - Selisih harga beli dengan HTR Rp 45.000.000 – Rp 36.000.000
= Rp 9.000.000,- namun yang Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Ahmad Samuda hanya Rp 7.200.000,-
- Bahwa raskin yang telah Terdakwa keluarkan dari Bulog Ternate sejumlah 21.330 kg + 14.760 kg + 22.500 kg = 58.590 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa rencananya beras miskin tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp 4.000,- / kg namun ternyata kualitasnya rendah sehingga beras miskin tersebut tidak laku dijual ;
- o Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga pembelian beras (HPB) oleh pemerintah kepada Perum Bulog ;
- o Bahwa Terdakwa juga tidak tahu berapa subsidi pemerintah untuk beras miskin tersebut ;
- o Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- o Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- o Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir alat bukti berupa surat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara nomor : SR-424/PW33/S/2014 tanggal 22 Desember 2014 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan beras miskin tahun 2014 di kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Timur kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 485.704.487,70 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

. Kecamatan Sanana Utara ;

1. Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI ;
2. Keputusan Gubernur Malut No. 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 ;
3. Keputusan Gubernur Malut No. 32/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 dalam wilayah Maluku Utara ;

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula No. 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal permintaan alokasi raskin bulan Januari s/d Desember 2014 Kecamatan Sanana Utara ;
5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Marjan Kaunar selakau camat Sanana Utara dengan Saleem Sahupala tertanggal 10 April 2014 ;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00095/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
7. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00096/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
8. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00007/05/2014/012/01/RAS tanggal 5 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00008/05/2014/012/01/RAS tanggal 5 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
10. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00009/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
11. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00010/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
12. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 024/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
13. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 025/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
14. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 028/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;

Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 029/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
16. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 030/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
17. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 031/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
18. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00007/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
19. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00008/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
20. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00009/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
21. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00010/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan April 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
22. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00011/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
23. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00012/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
24. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
25. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Pebruari 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin :
Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
27. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin :
Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
28. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin :
Alokasi bulan Nopember 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
29. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin :
Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
30. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Januari 2014 ;
31. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Pebruari 2014 ;
32. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Maret 2014 ;
33. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan April 2014 ;
34. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Nopember 2014 ;
35. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Desember 2014 ;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV Anugerah Wahyu ;

Halaman 90 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) eksemplar SK Bupati Kepulauan Sula tentang Penunjukan Camat Sanana Utara atas nama Marjan Kaunar ;
38. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Malabufa 21 September 2014 ;
39. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Fukweu 21 September 2014 ;
40. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Man Gega tanggal 20 September 2014 ;
41. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Wainin tanggal 21 September 2014 ;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Bajo Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
43. 1 (satu) lembar daftar penerima manfaat program raskin kecamatan Sanana Utara Desa Bajo bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Pohea Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
45. 1 (satu) lembar daftar penerima manfaat program Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Pohea Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
46. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyp Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Bajo ;
47. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyp Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Man Gega ;
48. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyp Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Pohea ;
49. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Wainin ;
50. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Malbufa ;
51. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyp Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Fukweu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Fokalik ;
53. 1 (satu) lembar fotocopy faksimil tentang penetapan harga pembelian beras tahun 2014 ;
54. 1 (satu) lembar surat Menteri Keuangan RI No S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal PENETAPAN Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014 ;
55. 1 (satu) eksemplar surat Kepala Bulog Pusat no : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang pengangkatan capeg perum Bulog ;
56. 1 (satu) eksemplar SK Kepala Bulog Sub Divre Ternate No. 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang pembentukan satuan kerja raskin perum Bulog Sub Divre Wilayah Ternate ;
57. 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penyaluran raskin kabupaten Kepulauan Sula tanggal 25 Juli 2014 ;
58. 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penyaluran raskin kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 April 2014 ;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014 ;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014 ;
61. 1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014 ;
62. 1 (satu) eksemplair fotocopy Detail Transaksi RAK SUB DIV RE Ternate periode 01/06/2014 s/d 30/06/2014 kode RAK : L630 SH RASKIN/OPK/PKSBBM/PPD-PSE ;
63. 1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan Maret 2014 ;
64. 1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan April 2014 ;
65. 1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan Mei 2014 ;

Kecamatan Sulabesi Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 perihal permintaan alokasi raskin bulan Januari – Desember 2014 untuk kecamatan Sulabesi Tengah ;
67. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00101/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
68. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00102/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
69. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00091/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
70. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00092/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
71. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00093/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah
72. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00094/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah ;
73. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 088/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
74. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 089/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
75. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 090/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
76. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 091/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 092/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
78. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 093/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;
79. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
80. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
81. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
82. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
83. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
84. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00033/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
85. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
86. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
87. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
89. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
90. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
91. Surat Kuasa antara Muhammad Haitami selaku Camat Sulabesi Tengah dengan Salem Sahupala tanggal 11 April 2014 yang isinya Camat Sulabesi Tengah Muhammad Haitami mengkuasakan kepada Salem Sahupala untuk melakukan pengurusan Beras Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah atas bulan Januari s/d Juni 2014;
92. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
93. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
94. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
95. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
96. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
97. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;

98. Pedoman Umum Raskin tahun 2014;
99. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014;
100. Foto copy SK Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan Pagu Raskin;
101. Foto copy Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV. Anugerah Wahyu;
102. Foto copy Faksimili tentang Penetapan Harga Pembelian Beras tahun 2014;
103. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014;
104. Surat Kepala Bulog Pusat Nomor : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Capeg Perum Bulog
105. Surat Keputusan Kepala Bulog Sub Divre Ternate Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate;
106. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/521/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengangkatan atas nama Muhammad Haitami selaku Pj. Camat pada Kantor Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
107. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 25 Juli 2014;
108. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 Maret 2014;
109. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014;
110. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014;
111. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014;
112. Foto copy Detail Transaksi RAK Sub Divisi Regional Ternate Periode : 01/06/2014 s/d 30/06/2014 Kode RAK : L630 SH Raskin/OPK

Halaman 96 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PKSBBM/PPD-PSE;

- 113. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional Bulan Maret 2014;
- 114. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional bulan April 2014;
- 115. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional bulan Mei 2014;

Kecamatan Sulabesi Timur :

- 116. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Tentang Penunjukan Camat Sulabesi Timur atas nama Muhammad Ahmad Samuda
- 117. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Nomor 411/73/SETDA-KS/III/2014 Perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur
- 118. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00103/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 119. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00104/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 120. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00199/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 121. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00200/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 122. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00201/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 123. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 124. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 072/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 125. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 073/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 126. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 074/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
- 127. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 075/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 076/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
129. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 077/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
130. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00027/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
131. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
132. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
133. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
134. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
135. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
136. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
137. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
138. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
139. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
140. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
141. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25

Halaman 98 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
142. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 143. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 144. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 145. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 146. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 147. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
 148. Pedoman Umum Raskin tahun 2014;
 149. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014;
 150. Fotokopi SK Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan Pagu Raskin
 151. Fotokopi Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV. Anugerah Wahyu;
 152. Fotokopi Faksimili tentang Penetapan Harga Pembelian Beras tahun 2014;
 153. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014;
 154. Surat Kepala Bulog Pusat Nomor : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Capeg Perum Bulog;
 155. Surat Keputusan Kepala Bulog Sub Divre Ternate Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate
 156. 1 (satu) bundel fotokopi REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TANGGAL 25 JULI 2014;
 157. 1 (satu) bundel fotokopi REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TANGGAL 24 APRIL 2014;
 158. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014;
 159. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014;

Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014;
161. 1 (Satu) eksemplar fotokopi DETAIL TRANSAKSI RAK SUB DIVISI REGIONAL TERNATE PERIODE : 01/06/2014 s/d 30/06/2014 KODE RAK : L630 SH RASKIN/OPK /PKSBBM/PPD-PSE;
162. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN MARET 2014;
163. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN APRIL 2014;
164. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN MEI 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2014 kabupaten Kepulauan Sula termasuk kecamatan Sanana Utara, kecamatan Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur mendapat alokasi raskin ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya karena wilayah Kepulauan Sula merupakan daerah kepulauan, maka penyaluran raskin dilakukan dalam dua tahap dalam satu tahun ;
- Bahwa mekanisme pengelolaan raskin tahun 2014 secara garis besar adalah :
 - o Gubernur menetapkan pagu raskin untuk propinsi, kemudian Bupati menetapkan pagu untuk kabupaten ;
 - o Sekretaris Kabupaten menetapkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diberikan kepada Camat untuk dibayar Harga Tebus Raskin (HTR) kemudian diserahkan kepada Perum Bulog guna mendapatkan Delivery Order (DO) ;
 - o Perum Bulog menyalurkan raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) di kecamatan melalui pihak ketiga ;
 - o Sesampai di TD, Camat menyalurkan ke Titik Bagi (TB) di desa dan selanjutnya diserahkan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ;
 - o HTR harus dibayar oleh RTS-PM penerima raskin sebesar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) ;
 - o Untuk pengelolaan raskin di tingkat kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, namun belum dibentuk di kabupaten Kepulauan Sula ;

Halaman 100 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeloan raskin berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan SK Gubernur Maluku Utara No. 31/KPTS/MU/2014 ;
- Bahwa besarnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk masing-masing kecamatan adalah :
 - o Kecamatan Sanana Utara : 21.330 kg untuk 273 RTS-PM ;
 - o Kecamatan Sulabesi Tengah : 14.760 kg untuk 164 RTS-PM ;
 - o Kecamatan Sulabesi Timur : 22.500 kg untuk 250 RTS-PM ;
 - o Jumlah..... : 58.590 kg untuk 687 RTS-PM ;
- Bahwa ternyata raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur dikelola oleh para camatnya yaitu saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA dengan cara para camat membuat surat kuasa untuk mengurus raskin di Bulog Divreg I Ternate dan menjual sebagian yang lain raskin kepada terdakwa SALEEM SAHUPALA sampai akhirnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk 3 kecamatan tersebut tidak pernah disalurkan kepada RTS-PM ;
- Bahwa raskin diperuntukkan bagi RTS-PM bukan untuk warga masyarakat yang lain dan bukan pula untuk dijual ;
- Bahwa karena raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur diselenggarakan dengan cara kompensasi akibatnya RTS-PM tidak menerima raskin sehingga subsidi pemerintah tidak sampai kepada masyarakat yang menyebabkan keuangan Negara mengalami kerugian ;
- o Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara diperinci sebagai berikut :
 - o Kecamatan Sanana Utara :
 $(21.330 \times \text{Rp } 8.047,69) - (21.330 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 171.657,23 - \text{Rp } 34.128.000,- = \text{Rp } 137.529.227,70,-$ (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;
 - o Kecamatan Sulabesi Tengah :
 $(14.760 \times \text{Rp } 8.047,69) - (14.760 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 118.783.904,40 - \text{Rp } 23.616.000,- = \text{Rp } 95.167.904,-$ (Sembilan puluh lima juta seratus enampuluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) ;
 - o Kecamatan Sulabesi Timur :

Halaman 101 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(22.500 \times \text{Rp } 8.047,69) - (22.500 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 181.073.025 - \text{Rp } 36.000 = \text{Rp } 145.073.025,-$ (Seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa total kerugian keuangan negara akibat tidak disalurkannya raskin tahap I tahun 2014 di kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur adalah :
 $\text{Rp } 137.529.227,70 + \text{Rp } 95.167.904 + \text{Rp } 145.073.025 = \text{Rp } 377.770.157,10$
(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sepuluh sen)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair ;



Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa SALEEM SAHUPALA dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa SALEEM SAHUPALA bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), Terdakwa SALEEMSAHUPALA

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahap Pertama (Tahap I) Tahun 2014 Dalam Wilayah Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur Kab. Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara, Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa SALEEM SAHUPALA adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada tahun 2014 kabupaten Kepulauan Sula termasuk kecamatan Sanana Utara, kecamatan Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur mendapat alokasi raskin ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya karena wilayah Kepulauan Sula merupakan daerah kepulauan, maka penyaluran raskin dilakukan dalam dua tahap dalam satu tahun ;
- Bahwa mekanisme pengelolaan raskin tahun 2014 secara garis besar adalah :

Halaman 105 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur menetapkan pagu raskin untuk propinsi, kemudian Bupati menetapkan pagu untuk kabupaten ;
- Sekretaris Kabupaten menetapkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diberikan kepada Camat untuk dibayar Harga Tebus Raskin (HTR) kemudian diserahkan kepada Perum Bulog guna mendapatkan Delivery Order (DO) ;
- Perum Bulog menyalurkan raskin sampai ke Titik Distribusi (TD) di kecamatan melalui pihak ketiga ;
- Sesampai di TD, Camat menyalurkan ke Titik Bagi (TB) di desa dan selanjutnya diserahkan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ;
- HTR harus dibayar oleh RTS-PM penerima raskin sebesar Rp 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) ;
- Untuk pengelolaan raskin di tingkat kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, namun belum dibentuk di kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa pengelolaan raskin berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan SK Gubernur Maluku Utara No. 31/KPTS/MU/2014 ;
- Bahwa besarnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk masing-masing kecamatan adalah :
 - Kecamatan Sanana Utara : 21.330 kg untuk 273 RTS-PM ;
 - Kecamatan Sulabesi Tengah : 14.760 kg untuk 164 RTS-PM ;
 - Kecamatan Sulabesi Timur : 22.500 kg untuk 250 RTS-PM ;
 - Jumlah..... : 58.590 kg untuk 687 RTS-PM ;
- Bahwa ternyata raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur dikelola oleh para camatnya yaitu saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA dengan cara para camat membuat surat kuasa untuk mengurus raskin di Bulog Divreg I Ternate dan menjual sebagian yang lain kepada terdakwa SALEEM SAHUPALA sampai akhirnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk 3 kecamatan tersebut tidak pernah disalurkan kepada RTS-PM ;
- Bahwa raskin diperuntukkan bagi RTS-PM bukan untuk warga masyarakat yang lain dan bukan pula untuk dijual ;
- Bahwa karena raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur diselenggarakan dengan cara

Halaman 106 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi akibatnya RTS-PM tidak menerima raskin sehingga subsidi pemerintah tidak sampai kepada masyarakat yang menyebabkan keuangan Negara mengalami kerugian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa SALEEM SAHUPALA terlibat dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin tahap I tahun 2014 di kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur kabupaten Kepulauan Sula dengan cara Terdakwa membeli beras miskin alokasi ketiga kecamatan, masing-masing :

- o Kecamatan Sanana Utara : 21.330 kg untuk 273 RTS-PM ;
- o Kecamatan Sulabesi Tengah : 14.760 kg untuk 164 RTS-PM ;
- o Kecamatan Sulabesi Timur : 22.500 kg untuk 250 RTS-PM ;
- o Jumlah..... : 58.590 kg untuk 687 RTS-PM ;

Seharga Rp 3.600,- / kg ;

Menimbang bahwa pembelian raskin oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mendapatkan Surat Kuasa dari masing-masing camat untuk mengurus pengeluaran raskin dari gudang Bulog Divreg I Ternate. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran ke rekening Bulog melalui Bank BRI pada no : 0206-01-004408-30-3 sejumlah alokasi masing-masing kecamatan dengan HTR Rp 1.600,- / kg dengan perincian sebagai berikut :

- Kecamatan Sanana Utara :

Pembayaran dilakukan tanggal 2 Mei 2014 sebesar Rp 34.128.000,- di kantor BRI Cabang Ternate ;

- Kecamatan Sulabesi Tengah :

Pembayaran dilakukan tanggal 29 April 2014 sebesar Rp 23.616.000,- di kantor BRI Cabang Ternate ;

- Kecamatan Sulabesi Timur :

Pembayaran dilakukan tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp 36.000.000,- di kantor BRI Cabang Ternate ;

Menimbang bahwa setelah melakukan pembayaran di bank selanjutnya Terdakwa menyerahkan slip setoran kepada saksi MUHAMMAD AZIS, kemudian saksi MOHAMMAD ARIF HENTIHU menandatangani Surat Perintah Penyerahan Barang / SPPB (Delivery Order / DO) untuk mengeluarkan beras dari gudang Bulog ;



Menimbang bahwa berdasarkan SPPB/DO yang dipegangnya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan raskin dari gudang Bulog :

- Kecamatan Sanana Utara dikeluarkan tanggal 17 Mei 2014 sebanyak 21.330 kg ;
- Kecamatan Sulabesi Tengah dikeluarkan tanggal 30 April 2014 sebanyak 14.760 kg ;
- Kecamatan Sulabesi Timur dikeluarkan tanggal 10 Maret 2014 sebanyak 22.500 kg ;

Menimbang bahwa setelah beras dikeluarkan dari gudang Bulog beras tersebut tidak dikirim ke S

Titik distribusi di 3 kecamatan, melainkan sesuai pengakuan Terdakwa, beras tersebut Terdakwa jual kepada pihak lain, sehingga tidak ada sama sekali beras yang diberikan kepada RTS PM di kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur ;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada beras yang diberikan kepada RTS-PM namun Terdakwa mendapatkan Berita Acara Serah Terima Raskin seolah-olah raskin yang telah dijual Terdakwa telah diterima di Titik Distribusi :

- Kecamatan Sanana utara tanggal 17 Mei 2014 ;
- Kecamatan Sulabesi Tengah tanggal 8 Mei 2014 ;
- Kecamatan Sulabesi Timur tanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah membeli raskin tahap I tahun 2014 Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur dari masing-masing camat sehingga raskin tiga kecamatan tersebut tidak dapat dinikmati oleh RTS-PM yang berhak ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2014 bahwa raskin diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) bukan untuk diperjualbelikan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa yang membeli raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur sehingga RTS-PM yang seharusnya menerima raskin menjadi tidak menerima, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Sula mendapat jatah beras miskin yang pengirimannya dilakukan dua kali dalam satu tahun ;
- Bahwa raskin untuk kabupaten Kepulauan Sula antara lain diperuntukkan RTS-PM kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur ;
- Bahwa besarnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk ke tiga kecamatan masing-masing adalah :
 - o Kecamatan Sanana Utara : 21.330 kg untuk 273 RTS-PM ;
 - o Kecamatan Sulabesi Tengah : 14.760 kg untuk 164 RTS-PM ;
 - o Kecamatan Sulabesi Timur : 22.500 kg untuk 250 RTS-PM ;
 - o Jumlah..... : 58.590 kg untuk 687 RTS-PM ;
- Bahwa ternyata raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur dikelola oleh para camatnya yaitu saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA dengan cara para camat membuat surat kuasa untuk mengurus raskin di Bulog Divreg I Ternate dan menjual sebagian yang lain raskin kepada terdakwa SALEEM SAHUPALA sampai akhirnya alokasi raskin tahap I tahun 2014 untuk 3 kecamatan tersebut tidak pernah disalurkan kepada RTS-PM ;
- Bahwa raskin diperuntukkan bagi RTS-PM bukan untuk warga masyarakat yang lain dan bukan pula untuk dijualbelikan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa setelah beras dikeluarkan dari gudang selanjutnya Terdakwa bermaksud menjualnya kepada pihak lain, namun karena beras rusak sehingga beras tidak laku dijual dan Terdakwa mengalami kerugian ;



Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut sifatnya berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga tidak dapat ditarik sebagai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai jumlah keuntungan Terdakwa dari pembelian raskin adalah : Harga Jual Raskin dari Bulog – (Harga Tebus Raskin + harga beli raskin dari camat + uang yang diberikan kepada camat) sehingga tiap-tiap kecamatan dapat diperinci sebagai berikut :

o Kecamatan Sanana

- Alokasi Raskin Tahap I tahun 2014 : 21.330 kg
- Harga Beli Raskin oleh pemerintah : Rp 8.047,69
- Jumlah Harga Beli Raskin : $21.330 \times \text{Rp } 8.047.69 = \text{Rp } 171.647.415.9$
- Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat = $\text{Rp } 1.600,- + \text{Rp } 3.600,- = \text{Rp } 5.200,-$
- Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat : $\text{Rp } 5.200,- \times 21.330 \text{ kg} = 110.916.000,-$
- Uang yang diberikan kepada Camat Sanana Utara : Rp 7.000.000,-
- Keuntungan Terdakwa : $\text{Rp } 171.647,415,9 - (\text{Rp } 110.916.000,- + \text{Rp } 7.000.000,-) = \text{Rp } 171.647,415,9 - \text{Rp } 117.916.000 = \text{Rp } 53.731.415,9$ (Lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah Sembilan sen) ;

o Kecamatan Sulabesi Tengah :

- Alokasi Raskin tahap I tahun 2014 : 14.760 kg
- Harga Beli Raskin oleh pemerintah : Rp 8.047.69,-
- Jumlah Harga Beli Raskin : $14.760 \times \text{Rp } 8.047.69 = \text{Rp } 118.777.114.8$
- Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat : $\text{Rp } 1.600,- + \text{Rp } 3.600,- = \text{Rp } 5.200,-$
- Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat : $\text{Rp } 5.200,- \times 14.760 = \text{Rp } 118.777.8$
- Uang yang diberikan kepada Camat Sulabesi Tengah : Rp 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan Terdakwa Rp 118.777.114.8 – (Rp 76.752.000 + Rp 2.000.000,-) = Rp 118.777.114.8 – 76.752.000,- = Rp 40.025.114.8 (Empat puluh juta duapuluh lima ribu seratus empat belas rupiah delapan sen) ;

- Kecamatan Sulabesi Timur :

- Alokasi Raskin tahap I tahun 2014 : 22.500 kg
- Harga Beli Raskin oleh pemerintah : Rp 8.047.69,-
- Jumlah Harga Beli Raskin :: 22.500 x Rp 8.047.69 = Rp 181.073.025,-
- Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat : Rp 1.600,- + Rp 3.600,- = Rp 5.200,-
- Jumlah Harga Tebus Raskin + Harga Beli Raskin dari Camat : Rp 5.200,- x 22.500 = Rp 117.000.000,-
- Uang yang diberikan kepada Camat Sulabesi Timur : Rp 7.200.000,-
- Keuntungan Terdakwa Rp 181.073.025 – (Rp 117.000.000,- + Rp 7.200.000,-) = Rp 181.073.025 - Rp 124.200.000,- = Rp 56.873.025,- (Lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa total keuntungan Terdakwa dari pembelian raskin tahap I tahun 2014 alokasi kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tiengah dan Sulabesi Timur adalah : Rp 53.731.415.9 + Rp 40.025.114.8 + Rp 56.873.025,- = **Rp 150.629.555.70** (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh sen)

Menimbang bahwa selain memperkaya Terdakwa, sesuai keterangan saksi Marjan Kaunar, Muhammad Haitami dan Ahmad Samuda yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa para saksi tersebut masing-masing telah menerima uang dari Terdakwa sebagai sisa kompensasi raskin sehingga dapat memperkaya orang lain selain Terdakwa yaitu para saksi :

- Saksi Marjan Kaunar menerima **Rp 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) ;
- Saksi Muhammad Haitami menerima **Rp 2.000.000,-** (dua juta rupiah);



- Saksi Muhammad Ahmad Samuda menerima Rp **7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad. 4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan



memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang beras miskin dibawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ahli maupun ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Raskin sebagai salah satu kegiatan subsidi beras yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi, menggunakan “subsidi” yang termasuk dalam kategori Keuangan Negara, yakni berupa kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau sesuatu berbentuk uang yang berkaitan dengan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, diatur dalam ayat (1) bahwa “*dana subsidi beras telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan”, dalam ayat (2) dijelaskan “berdasarkan alokasi tersebut diterbitkan DIPA” dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (3) bahwa “DIPA sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah”. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2014, diatur bahwa “HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN-Perubahan”. Dengan demikian jelas bahwa HPB maupun dana subsidi terhadap beras tersebut ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN-Perubahan, dan oleh karenanya termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, menjelaskan “pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan terhadap beras yang sudah dibeli oleh Perusahaan Umum (Perum) Bulog, baik yang sudah disalurkan maupun persediaan yang masih berada di Perusahaan Umum (Perum) Bulog”, jadi subsidi wajib dibayarkan pemerintah atas setiap beras yang telah diadakan oleh Perum Bulog baik yang telah disalurkan maupun yang masih menjadi persediaan.

Bahwa subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi pemerintah dengan harga jual rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yang pertama adalah Subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*), yang kedua adalah Subsidi dalam bentuk barang (*in kind subsidy*).

Bahwa subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu. Pemerintah dalam hal ini menyediakan suatu jenis barang dengan jumlah tertentu kepada konsumen tanpa dipungut bayaran, atau dipungut bayaran namun dengan tingkat harga di bawah harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar. Dengan demikian subsidi merupakan upaya pemerintah berupa penyaluran anggaran kepada produsen barang atau jasa dalam rangka pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa yang disubsidi tersebut.

Bahwa kegiatan subsidi beras yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam program Raskin adalah upaya pemerintah yang ditempuh dengan cara menyalurkan anggarannya kepada Perum Bulog dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi.

Bahwa pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mengatur, *"besaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara HPB dengan harga jual di titik distribusi"*.

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 dijelaskan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) adalah sebesar Rp 8.047,69/ kg (delapan ribu empat puluh tujuh koma enam puluh sembilan sen per kilogram) dan berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2014, Harga Tebus Raskin (HTB) di titik distribusi adalah sebesar Rp 1.600/ kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram). Jadi subsidi yang diberikan bagi setiap RTSPM untuk setiap kilogram Raskin adalah Rp 8.047,69 - Rp 1.600,00 = Rp 6.447,69.

Menimbang bahwa raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur diselenggarakan dengan cara kompensasi, yaitu camat menjual sebagian beras kepada Terdakwa dan sebagian yang lain harus Terdakwa kirim sampai ke Titik Distribusi di ibukota kecamatan sehingga RTS-PM tidak perlu membayar HTR, namun Terdakwa tidak mengirimkan raskin ke Titik Distribusi sehingga akibatnya RTS-PM tidak menerima raskin sama sekali sehingga subsidi pemerintah tidak sampai kepada masyarakat yang menyebabkan keuangan Negara mengalami kerugian ;

Halaman 115 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa hasil audit kerugian keuangan Negara, jumlah kerugian keuangan Negara diperinci sebagai berikut :

- o Kecamatan Sanana Utara :
 $(21.330 \times \text{Rp } 8.047,69) - (21.330 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 171.657.227,70 - \text{Rp } 34.128.000,- = \text{Rp } 137.529.227,70,-$
(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;
- o Kecamatan Sulabesi Tengah :
 $(14.760 \times \text{Rp } 8.047,69) - (14.760 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 118.783.904,40 - \text{Rp } 23.616.000,- = \text{Rp } 95.167.904,-$
(Sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) ;
- o Kecamatan Sulabesi Timur :
 $(22.500 \times \text{Rp } 8.047,69) - (22.500 \times \text{Rp } 1.600,-) = \text{Rp } 181.073.025 - \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 145.073.025,-$ (Seratus empat puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa total kerugian keuangan negara akibat tidak disalurkannya raskin tahap I tahun 2014 di kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur adalah :

$\text{Rp } 137.529.227,70 + \text{Rp } 95.167.904 + \text{Rp } 145.073.025 = \text{Rp } 377.770.157,70$
(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN :

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu



1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA yang bersesuaian dengan keterangan saksi lain serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang intinya bahwa penyelenggaraan penyaluran raskin tahap I tahun 2014 kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur dilakukan dengan cara kompensasi yaitu para saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA yang ketiganya adalah camat Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus pengeluaran raskin ketiga kecamatan dari gudang Bulog Ternate ;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran HTR raskin selanjutnya Terdakwa mengurus pengeluaran raskin ketiga kecamatan dari gudang Bulog Ternate sejumlah 58.590 kg dan selanjutnya raskin sejumlah tersebut tidak pernah sampai kepada RTS-PM di tiga kecamatan ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa SALEEM SAHUPALA dilakukan bersama-sama dengan saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. DIANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI



PERBUATAN BERLANJUT :

Menimbang, bahwa mengenai kapan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa satu sama lain sehingga disebut suatu perbuatan berlanjut, dalam hal ini Undang-undang tidak memberi petunjuk dan tidak memberi jawaban hanya memberi arahan. Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak ;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis ; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pengelolaan raskin tahap I tahun 2014 di kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur kabupaten Kepulauan Sula dilakukan oleh masing-masing camat yaitu saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA bersama-sama dengan Terdakwa SALEEM SAHUPALA tentunya terjadi karena adanya kesamaan kehendak diantara ketiga saksi serta Terdakwa, yang selanjutnya kehendak Terdakwa untuk mendapatkan raskin tahap I tahun 2014 dari kecamatan Sanana Utara, berlanjut kepada kehendak Terdakwa untuk mendapatkan raskin dari kecamatan Sulabesi Tengah dan berlanjut dengan kecamatan Sulabesi Timur ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam suatu rangkaian perbuatan mulai dari Terdakwa bertemu dengan saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA membicarakan tentang kompensasi raskin tahap I tahun 2014 untuk kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tengah dan Sulabesi Timur. Bahwa kemudian saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa SALEEM SAHUPALA untuk mengurus raskin di kantor Bulog Ternate, sampai akhirnya Terdakwa membayar HTR raskin dan mengeluarkan raskin dari gudang Bulog Ternate ;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa SALEEM SAHUPALA bersama saksi MARJAN KAUNAR, MUHAMMAD HAITAMI dan MUHAMMAD AHMAD SAMUDA tersebut dilakukan mulai bulan Maret sampai bulan April 2014 ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dengan sendirinya dalil-dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak, dan dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda, disamping adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut ;

Menimbang bahwa dalam pasal 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan ancaman pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda, ditentukan bahwa jika terdakwa tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan dalam putusan, maka sesuai ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang bahwa selain pidana pokok berupa penjara dan denda, oleh karena terbukti bahwa Terdakwa bertambah harta bendanya karena tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang pengganti, ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatur bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dalam perkara aquo dipertimbangkan bahwa kerugian keuangan Negara terbukti telah dinikmati oleh Terdakwa beserta camat tiga kecamatan masing-masing camat Sanana Utara MARJAN KAUNAR, camat Sulabesi Tengah MUHAMMAD HAITAMI dan camat Sulabesi Timur MUHAMMAD AHMAD SAMUDA ;

Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh ketiga saksi tersebut telah dibebankan pengembaliannya kepada masing-masing dalam perkara terpisah ;

Menimbang bahwa dengan demikian pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo akan dibebankan kepada Terdakwa dalam bentuk penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari pembelian raskin tahap I tahun 2014 dari Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Tiengah dan Sulabesi Timur yaitu: Rp 53.731.415.9 + Rp 40.025.114.8 + Rp 56.873.025,- = **Rp 150.629.555.70** (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh sen) ;

Menimbang bahwa dalam pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur :

- Ayat (2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan pula bahwa tindak pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat dan tulisan tetap dilampirkan dalam berkas sedangkan barang bukti berupa karung beras dikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Desa masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi penghambat langsung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa tidak berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana yang dilakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SALEEM SAHUPALA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama sebagai tindakan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sejumlah Rp 150.629.555.70 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh sen)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Kecamatan Sanana Utara ;
 1. Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI ;
 2. Keputusan Gubernur Malut No. 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 ;
 3. Keputusan Gubernur Malut No. 32/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 dalam wilayah Maluku Utara ;
 4. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula No. 411/69/SETDA-KS/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal permintaan alokasi raskin bulan Januari s/d Desember 2014 Kecamatan Sanana Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Marjan Kaunar selaku camat Sanana Utara dengan Saleem Sahupala tertanggal 10 April 2014 ;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00095/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
7. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00096/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
8. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00007/05/2014/012/01/RAS tanggal 5 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00008/05/2014/012/01/RAS tanggal 5 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
10. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00009/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
11. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order No. 00010/05/2014/012/01/RAS tanggal 05 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
12. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 024/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
13. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 025/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
14. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 028/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
15. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 029/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
16. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 030/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;

Halaman 124 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog No. 031/GBB-MRK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.555 kg untuk kecamatan Sanana Utara ;
18. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00007/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
19. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00008/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
20. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00009/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
21. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00010/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan April 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
22. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00011/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
23. Berita Acara Serah Terima Raskin No 00012/05/25010/05/2014 tanggal 17 Mei 2014 alokasi raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.335 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
24. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
25. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Pebruari 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
26. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
27. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;
28. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin : Alokasi bulan Nopember 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara ;

Halaman 125 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin :
Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Mei 2014 tanggal 17 Mei 2014 sejumlah 3.555 kg untuk 237 RTS-PM di Kecamatan Sanana Utara;
30. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Januari 2014 ;
31. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Pebruari 2014 ;
32. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Maret 2014 ;
33. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan April 2014 ;
34. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Nopember 2014 ;
35. Slip setoran di Bank Rakyat Indonesia untuk pembayaran raskin dari Saleem Sahupala kepada Perum Bulog untuk alokasi raskin kecamatan Sanana Utara bulan Desember 2014 ;
- 36.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV Anugerah Wahyu ;
- 37.1 (satu) eksemplar SK Bupati Kepulauan Sula tentang Penunjukan Camat Sanana Utara atas nama Marjan Kaunar ;
- 38.5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Malabufa 21 September 2014 ;
- 39.4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Fukweu 21 September 2014 ;
- 40.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Man Gega tanggal 20 September 2014 ;
- 41.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Wainin tanggal 21 September 2014 ;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Bajo Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;

Halaman 126 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar daftar penerima manfaat program raskin kecamatan Sanana Utara Desa Bajo bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Beras Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Pohea Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
- 45.1 (satu) lembar daftar penerima manfaat program Raskin Kecamatan Sanana Utara Desa Pohea Bulan Januari s/d Juni 2014 tanggal 20 September 2014 ;
- 46.1 (satu) karung beras tertulis Beras Slyph Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Bajo ;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy faksimil tentang penetapan harga pembelian beras tahun 2014 ;
- 48.1 (satu) lembar surat Menteri Keuangan RI No S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal PENETAPAN Harga Pembelian Beras (HPB) tahun 2014 ;
- 49.1 (satu) eksemplar surat Kepala Bulog Pusat no : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang pengangkatan capeg perum Bulog ;
- 50.1 (satu) eksemplar SK Kepala Bulog Sub Divre Ternate No. 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang pembentukan satuan kerja raskin perum Bulog Sub Divre Wilayah Ternate ;
- 51.1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penyaluran raskin kabupaten Kepulauan Sula tanggal 25 Juli 2014 ;
- 52.1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penyaluran raskin kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 April 2014 ;
- 53.1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014 ;
- 54.1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014 ;
- 55.1 (satu) eksemplar fotocopy pembukuan akutansi COA No.11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014 ;
- 56.1 (satu) eksemplair fotocopy Detail Transaksi RAK SUB DIV RE Ternate periode 01/06/2014 s/d 30/06/2014 kode RAK : L630 SH RASKIN/OPK/PKSBBM/PPD-PSE ;

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan Maret 2014 ;

58.1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan April 2014 ;

59.1 (satu) lembar fotocopy rekap penyaluran dan stok operasional bulan Mei 2014 ;

Kecamatan Sulabesi Tengah ;

60. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Nomor : 411/72/SETDA-KS/III/2014 perihal permintaan alokasi raskin bulan Januari – Desember 2014 untuk kecamatan Sulabesi Tengah ;

61. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00101/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

62. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00102/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Pebruari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

63. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00091/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

64. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00092/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

65. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00093/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Nopember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah

66. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00094/04/2014/012/01/RAS tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah ;

67. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 088/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

68. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 089/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

69. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 090/GBB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

70. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 091/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

71. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 092/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

72. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 093/GBB-MRK/04/2014 tanggal 30 April 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk Kecamatan Sulabesi Tengah;

73. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

74. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

75. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

76. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

77. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

78. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00033/05/25010/04/2014 tanggal 08 Mei 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

79. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

80. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

81. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
83. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
84. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan April 2014, tanggal 08 Mei 2014 sejumlah 2.460 kg untuk 164 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Tengah;
85. Surat Kuasa antara Muhammad Haitami selaku Camat Sulabesi Tengah dengan Salem Sahupala tanggal 11 April 2014 yang isinya Camat Sulabesi Tengah Muhammad Haitami mengkuasakan kepada Salem Sahupala untuk melakukan pengurusan Beras Raskin Kecamatan Sulabesi Tengah atas bulan Januari s/d Juni 2014;
86. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
87. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
88. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
89. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
90. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
91. Slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 02 Mei 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog pada Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 3.936.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Tengah;
92. Pedoman Umum Raskin tahun 2014;

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014;
94. Foto copy SK Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan Pagu Raskin;
95. Foto copy Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV. Anugerah Wahyu;
96. Foto copy Faksimili tentang Penetapan Harga Pembelian Beras tahun 2014;
97. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014;
98. Surat Kepala Bulog Pusat Nomor : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Capeg Perum Bulog
99. Surat Keputusan Kepala Bulog Sub Divre Ternate Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate;
100. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.23/KEP/521/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengangkatan atas nama Muhammad Haitami selaku Pj. Camat pada Kantor Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
101. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 25 Juli 2014;
102. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 24 Maret 2014;
103. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014;
104. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014;
105. Foto copy Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 Selisih LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014;
106. Foto copy Detail Transaksi RAK Sub Divisi Regional Ternate Periode : 01/06/2014 s/d 30/06/2014 Kode RAK : L630 SH Raskin/OPK /PKSBBM/PPD-PSE;
107. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional Bulan Maret 2014;
108. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional bulan April 2014;

Halaman 131 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. Foto copy Rekap Penyaluran dan Stock Operasional bulan Mei 2014;

Kecamatan Sulabesi Timur :

110. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Tentang Penunjukan Camat Sulabesi Timur atas nama Muhammad Ahmad Samuda
111. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Nomor 411/73/SETDA-KS/III/2014 Perihal Permintaan Alokasi Raskin Bulan Januari-Desember 2014 untuk Kecamatan Sulabesi Timur
112. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00103/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
113. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00104/03/2014/012/01/RAS tanggal 10 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
114. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00199/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
115. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00200/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
116. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00201/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
117. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 00202/03/2014/012/01/RAS tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
118. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 072/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
119. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 073/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
120. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 074/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
121. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 075/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
122. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 076/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;
123. Surat Bukti Pengeluaran Kepala Gudang Bulog Nomor : 077/GBB-MRK/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk Kecamatan Sulabesi Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00027/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Januari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
125. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00028/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Februari 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
126. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00029/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
127. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00030/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan April 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
128. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00031/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan November 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
129. Berita Acara Serah Terima Raskin Raskin Nomor : 00032/05/25010/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Alokasi Raskin bulan Desember 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
130. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Januari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
131. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Februari 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
132. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Maret 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
133. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan April 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
134. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan November 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
135. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Alokasi bulan Desember 2014 disalurkan bulan Maret 2014, tanggal 25 Maret 2014 sejumlah 3.750 kg untuk 250 RTS-PM di Kecamatan Sulabesi Timur;
136. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Januari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;

Halaman 133 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Februari 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
138. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Maret 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
139. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan April 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
140. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan November 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
141. slip penyetoran ke Bank BRI tanggal 20 Maret 2014 ke rekening HPB Raskin Perum Bulog 2014 di Bank BRI KCK Jakarta nomor rekening 0206-01-004408-30-3 sebesar Rp 6.000.000 untuk alokasi Raskin bulan Desember 2014 Kecamatan Sulabesi Timur;
142. Pedoman Umum Raskin tahun 2014;
143. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 31/KPTS/MU/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014;
144. Fotokopi SK Gubernur Maluku Utara tentang Penetapan Pagu Raskin
145. Fotokopi Perjanjian Angkutan Beras Raskin dengan CV. Anugerah Wahyu;
146. Fotokopi Faksimili tentang Penetapan Harga Pembelian Beras tahun 2014;
147. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014;
148. Surat Kepala Bulog Pusat Nomor : 649/DS102/08/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Capeg Perum Bulog;
149. Surat Keputusan Kepala Bulog Sub Divre Ternate Nomor : 26/25.A/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate
150. 1 (satu) bundel fotokopi REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TANGGAL 25 JULI 2014;
151. 1 (satu) bundel fotokopi REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TANGGAL 24 APRIL 2014;
152. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/03/2014 s/d 31/03/2014;
153. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/04/2014 s/d 30/04/2014;
154. 1 (Satu) eksemplar fotokopi Pembukuan Akuntansi COA Nomor 11-19.01.01.01 SELISIH LUR OPK 01/05/2014 s/d 31/05/2014;
155. 1 (Satu) eksemplar fotokopi DETAIL TRANSAKSI RAK SUB DIVISI REGIONAL TERNATE PERIODE : 01/06/2014 s/d 30/06/2014 KODE RAK : L630 SH RASKIN/OPK /PKSBBM/PPD-PSE;

Halaman 134 dari 136 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN MARET 2014;
157. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN APRIL 2014;
158. 1 (Satu) eksemplar fotokopi REKAP PENYALURAN DAN STOK OPERASIONAL BULAN MEI 2014.

terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti :

159. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyph Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Man Gega dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SARDI TEAPON ;
160. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyph Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Pohea dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUSLIM KAUNAR ;
161. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Wainin dikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Desanya ;
162. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Malbufa dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MOHTAR KEDAFOTA ;
163. 1 (satu) buah karung beras tertulis Beras Slyph Super Bunga berat netto 20 kg dari desa Fukweu dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. NUR GAY ;
164. 1 (satu) buah karung beras tertulis Ketupat berat netto 25 kg dari desa Fokalik dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BURHAN RAJAK ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh HAPSORO R. WIDODO, SH. selaku Hakim Ketua, MARTA MAITIMU, SH. Dan MOH. MAHIN, SH. MH hakim Ad Hoc sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHARIS M. HARISUN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh SUGANDI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHA MAITIMU, SH.

HAPSORO R. WIDODO, SH.

MOH. MAHIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. HARIS HARISUN, SH.